PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENYELESAIKAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) ANTARA DIREKSI DENGAN PEMEGANG SAHAM PADA PT. PAKUWON JATI TBK.

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

WISNA RIHADIANI PUSPITA

NIM. 0510110202



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENYELESAIKAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) ANTARA DIREKSI DENGAN PEMEGANG SAHAM PADA PT. PAKUWON JATI TBK.

BRAWIL WISNA RIHADIANI PUSPITA

NIM. 0510110202

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 131 472 753

Djumikasih, S.H., M.Hum. NIP. 132 206 302

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. NIP. 131 573 917

BRAWIJAYA

LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE
DALAM MENYELESAIKAN TRANSAKSI YANG MENGANDUNG
BENTURAN KEPENTINGAN (CONFLICT OF INTEREST) ANTARA DIREKSI
DENGAN PEMEGANG SAHAM PADA PT. PAKUWON JATI TBK.

Disusun Oleh:

WISNA RIHADIANI PUSPITA

NIM. 0510110202

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 131 472 753

Ketua Majelis Penguji,

Djumikasih, S.H., M.Hum.

NIP. 132 206 302

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

NIP. 131 472 753

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 131 573 917

Mengetahui,

Dekan

Herman Suryokumoro, S.H., M.S. NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Penerapan Prinsipprinsip *Good Corporate Governance* dalam Menyelesaikan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*) Antara Direksi dengan Pemegang Saham Pada PT. Pakuwon Jati Tbk.".

Terima kasih yang mendalam Penulis sampaikan kepada orang tua Penulis yang telah berjasa mendidik dan membentuk kepribadian Penulis, serta seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan tanpa pamrih.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

- Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 2. Ibu Rahmi Sulistyarini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
- 3. Bapak Dr. Sihabudin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama atas waktu, bimbingan, motivasi, dan saran yang telah diberikan.
- 4. Ibu Djumikasih, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas waktu, bimbingan, motivasi, saran, dan kesabaran yang telah diberikan.
- 5. Bapak Alexander Tedja selaku Presiden Komisaris PT. Pakuwon Jati Tbk. yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
- Bapak Omar Ishananto S.H., C.N., selaku Direktur dan Corporate Secretary
 PT. Pakuwon Jati Tbk. atas waktu, motivasi, dan saran yang diberikan demi perbaikan skripsi Penulis

- 7. Ibu Renie Poegoeh selaku Sekretaris Direktur PT. Pakuwon Jati Tbk. atas waktu, saran, dan kesabaran yang diberikan sampai selesainya skripsi ini.
- 8. Bapak dan Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Terima kasih atas ilmu dan kerjasama yang diberikan selama Penulis melakukan studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- 9. Sahabat dan orang terdekat Penulis yang telah mewarnai hidup Penulis selama ini, khususnya Bapak dan Ibu, Dek Cia, Phis, Barrel, Citra, Ari, Kwon, Ijup, Indit, Ajeng, Atid, Luq, Nanda, Thomas, Twins, Edo, Nutz, Bida, Lyla, Diaz, Fitri, Dani, Presty, Desak, Hetty, Mbak Put, Mbak Dina, Ming Chu, Ocha, Sesil, Ino, Bayu, Ari, Kak Amel, Danan, Rio, Anggi, Juan, Asri, Flora, Didit, Doni, Ratih, Ucup, Tyak, Dina, Daniel, Erlik, Ramoth, Apunk, Olan, Mayang, Madha, Zefa, Likho, Wildan, dan René Gerstner.
- 10. Keluarga besar Yogyakarta dan Trosobo, ALSA LC UB, KMK St. Fidelis, K-Ju, Civest (Cimahi 7), Uakkat, SMA 1 Sidoarjo, dan Mudika Gereja St. Maria Annuntiata Sidoarjo.
- 11. Pihak-pihak lain yang turut membantu terselesaikannya skripsi ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Peribahasa mengatakan bahwa "tak ada gading yang tak retak", begitu pula yang Penulis rasakan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun selalu Penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

BRAWIJAYA

Akhir kata Penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini Penulis melakukan kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi Pembaca dan Penulis.

JIVERSITAS

Malang, Februari 2009

Wisna Rihadiani Puspita
NIM. 0510110202

DAFTAR ISI

Ha	laman
Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Bagan	ix
Daftar Tabel	x
Abstraksi	xi
BAB I. PENDAHULUAN	0
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitan	12
E. Sistematika Penulisan	13
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum tentang Penerapan	15
B. Kajian Umum tentang Good Corporate Governance (GCG)	
1. Pengertian	17
2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance	20
3. Tujuan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate	
Governance	22
4. Pedoman Pokok Penerapan Prinsip-Prinsip Good	
Corporate Governance Bagi Perusahaan	24
C. Kajian Umum tentang Perseroan Terbatas (PT) Sebagai	
Perusahaan Publik	
1. Pengertian	26
2. Karakteristik	27
3. Organ-Organ Perseroan Terbatas (PT)	

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	29
b. Direksi	31
c. Dewan Komisaris	32
D. Kajian Umum tentang Benturan Kepentingan Transaksi	
Tertentu (Conflict of Interest)	
1. Pengertian	38
2. Tujuan Pengaturan Benturan Kepentingan Transaksi	
Tertentu	40
3. Kategori Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu	42
as last and last	
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	45
B. Lokasi Penelitian	45
C. Jenis dan Sumber Data	7
1. Jenis Data	46
2. Sumber Data	47
D. Metode Pengumpulan Data	47
E. Populasi dan Sampel	48
F. Metode Analisis Data	49
G. Definisi Operasional	49
BAB IV. PEMBAHASAN	
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD COR	RPORATE
GOVERNANCE DALAM MENYELESAIKAN TRANSAK	SI YANG
MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN (CONF.	LICT OF
INTEREST) ANTARA DIREKSI DENGAN PEMEGANG	SAHAM
PADA PT. PAKUWON JATI TBK.	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Sejarah Berdirinya PT Pakuwon Jati Tbk	51
2. Visi dan Misi PT Pakuwon Jati Tbk	54
3. Struktur Organisasi PT Pakuwon Jati Tbk	55

A. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance	
dalam Menyelesaikan Transaksi yang Mengandung	
Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) Antara	
Direksi dengan Pemegang Saham Pada PT. Pakuwon Jati	
Tbk.	
1. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance	
Pada PT. Pakuwon Jati Tbk.	
a. Prinsip Keterbukaan (Transparancy)	65
b. Prinsip Kewajaran (Fairness)	86
c. Prinsip Akuntabilitas (Accountability)	100
b. Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility)	108
2. Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang Terjadi	♥,
di PT. Pakuwon Jati Tbk	115
B. Hubungan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate	
Governance dengan Perlindungan Hukum Pemegang	
Saham Minoritas yang Terkait dengan Pengambilan	
Keputusan dalam Transaksi yang Mengandung Benturan	
Kepentingan (Conflict of Interest) Pada PT. Pakuwon Jati	
TbkBenturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang Terjadi	
di PT. Pakuwon Jati Tbk	130
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	138
B. Saran	139

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Struktur Organisasi Perusahaan Publik	37
Bagan 2. Struktur Organisasi PT. Pakuwon Jati Tbk	118



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Anak Perusahaan PT. Pakuwon Jati Tbk	54
Tabel 2. Benturan Kepentingan dari Segi Kepengurusan	118



ABSTRAKSI

WISNA RIHADIANI PUSPITA, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2009, *Penerapan Prinsip-Prinsip* Good Corporate Governance *dalam Menyelesaikan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan* (Conflict of Interest) *Antara Direksi dengan Pemegang Saham Pada PT. Pakuwon Jati Tbk.*, Dr. Sihabudin S.H., M.H. dan Djumikasih S.H., M.Hum.

Penelitian ini membahas mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menyelesaikan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest) antara Direksi dengan Pemegang Saham pada PT. Pakuwon Jati Tbk. Hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah bahwa prinsip-prinsip GCG merupakan hal yang penting untuk diterapkan dalam suatu Perseroan guna mempertahankan eksistensi dan meningkatkan nilai tambah (value added) Perseroan. Ketika Perseroan mempunyai rencana untuk melakukan Transaksi Material yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest), maka penerapan prinsip-prinsip GCG, khususnya prinsip keterbukaan (transparancy) dan kewajaran (fairness) sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas/independen.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dibatasi hanya dalam lingkup masyarakat PT. Pakuwon Jati Tbk. dan melalui pendekatan ini, Penulis menganalisis dan mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam menyelesaikan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest) antara direksi dengan pemegang saham pada PT. Pakuwon Jati Tbk. Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis isi (content analysis) untuk data primer dan deskriptif kualitatif untuk data sekunder, berdasarkan teori-teori pustaka dan peraturan perundang-undangan, kemudian dihubungkan dengan kenyataan hukum yang terjadi. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber, antara lain untuk data primer diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen PT. Pakuwon Jati Tbk. dan studi pustaka berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang terkait dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, PT. Pakuwon Jati Tbk. telah menerapkan prinsip-prinsip GCG, yang terdiri dari prinsip keterbukaan (*transparancy*), prinsip kewajaran (*fairness*), prinsip akuntabilitas (*accountability*), dan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*). Prinsip-prinsip tersebut telah diwujudkan dalam bentuk norma perusahaan, yaitu dituangkan dalam Anggaran Dasar PT. Pakuwon Jati Tbk. Keefektifan prinsip-prinsip tersebut juga terlihat dari kepatuhan PT. Pakuwon Jati Tbk. dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Peraturan Bapepam. PT. Pakuwon Jati Tbk. juga telah menerapkan prinsip-prinsip GCG yang berkaitan dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan antara direksi dengan pemegang saham. Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut guna melindungi hak-hak pemegang saham minoritas yang terkadang diabaikan.

Berdasarkan fakta tersebut, maka diharapkan PT. Pakuwon Jati Tbk. dapat mempertahankan prestasi yang telah dicapainya dan meningkatkan kinerjanya demi citra Perseroan, serta kepuasan para *stakeholders*.

BRAWIJAY

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perekonomian merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia karena sektor perekonomian merupakan dasar atau pondasi yang menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Ketika pembangunan perekonomian telah berhasil dilaksanakan atau dengan kata lain masyarakat telah memperolah hidup yang sejahtera, maka pemerintah pun akan lebih mudah dalam melakukan pembangunan di sektor yang lainnya, seperti sektor politik, sektor budaya, dan sektor pertahanan dan keamanan.

Ketika Asia dilanda krisis moneter pada paruh kedua tahun 1997 yang kemudian di Indonesia berkembang menjadi krisis multidimensi, banyak pihak berpendapat bahwa keterpurukan tersebut disebabkan oleh buruknya tata kelola pemerintahan dan perusahaan di Indonesia. Kejayaan dunia bisnis di Indonesia pada periode awal tahun 1990 berakhir dengan tragedi ketika grup-grup raksasa yang mendominasi dunia bisnis di Indonesia runtuh, bahkan beberapa di antaranya masuk dalam rawatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Penelitian yang dilakukan oleh *Asian Development Bank* (ADB) menyimpulkan penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia adalah

- Mekanisme pengawasan dewan komisaris (board of commision) dan komite audit (audit committee) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham dan,
- 2. pengelolaan perusahaan yang belum profesional¹.

Suatu survei penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) bekerjasama dengan majalah SWA pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia hanya direspon kurang dari 10 persen dari total 332 responden. Perusahaan yang mengikuti survei tersebut hanya berjumlah 31 perusahaan. Survei serupa yang dilakukan di Negara-negara maju rata-rata diikuti lebih dari 70 persen responden². Hal ini mencerminkan masih rendahnya kesadaran perusahaan di Indonesia akan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, Bank Dunia dalam sebuah survey *Governance Research Indicator Country Snapshot* tahun 2002 memberi Indonesia skor rata-rata di bawah 25 dari kemungkinan 1-100 untuk enam kategori penilaian, jauh tertinggal dari negara-negara tetangga yang memperoleh skor rata-rata di atas 50. Bahkan untuk kategori pengendalian terhadap korupsi, Indonesia hanya memperoleh skor 6,7 jauh tertinggal dari Malaysia, Thailand, dan Filipina yang masing-masing memperoleh nilai 68, 53,6, dan 37,6.³

¹ Sulistyanto, Sri dan Haris Wibisono. *Good Corporate Governance: Berhasilkah diterapkan di Indonesia?*, 2003, Pendidikan Network (Online), http://researchengines.com/hsulistyanto3.html, diakses 1 September 2008

² Adriansyah A. Fajari, *Good Corporate Governance, Sebuah Keharusan,* http://www.kompas.com/bisnisdan investasi/htm, 15 April 2004 dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha*, Kencana, Jakarta 2006, hlm. 56

^{3.} *Ibid*.

Para pihak yang peduli dan merasa prihatin akan keadaan yang menimpa perekonomian Indonesia, sepakat untuk bangkit dari keterpurukan. Pemerintah maupun perusahaan pemerintah dan swasta segera membenahi tata kelola perusahaan dari berbagai aspek dan bidang. Berbagai upaya dilakukan untuk melakukan pembenahan tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu GCG mulai marak diperbincangkan oleh berbagai kalangan masyarakat bisnis. Secara khusus, pemerintah bersama-sama komunitas bisnis telah mengupayakan berbagai cara sosialisasi dan implementasi prinsip GCG ini. Ditinjau dari sisi implementasi, GCG telah diterapkan di dua sektor, yaitu pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Pasar Modal. Penerapan prinsip GCG di BUMN ditandai dengan penerbitan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan untuk perusahaan terbuka, selain berlaku Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berlaku pula Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang memuat peraturan yang berkaitan dengan GCG, terutama dalam kaitannya dengan prinsip *disclosure* (keterbukaan).

Sejarah GCG telah diawali sejak 200 tahun yang lalu ketika Blackstone menggambarkan korporasi sebagai *Little Republic*. Analogi tersebut menandakan bahwa suatu korporasi harus dikelola sebagaimana suatu republik. Unsur pengelolaan perusahaan seperti halnya suatu republik harus diselenggarakan melalui tindakan-tindakan seperti berikut:

- 1. Pemilihan anggota dewan direksi (*board of director*) oleh pemegang saham melalui pemberian suara yang merupakan hak dasar pemegang saham;
- organ legislatif perusahaan (board of director) yang merupakan sentral kewenangan manajerial. kewenangan perusahaan berada pada board of director;
- 3. birokrasi perusahaan yang terdiri dari *board of director* dan eksekutif pelaksana sehari-hari manajemen perusahaan (*day to day management*). ⁴

Menurut kajian dari Berle dan Means⁵, isu GCG muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Pemisahan ini memberikan kewenangan kepada pengelola (manajer/direksi) untuk mengurus jalannya perusahaan, seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan atas nama pemilik. Sementara itu, menurut Shleifer dan Vishny⁶, dijelaskan bahwa *corporate governance* sebagai bagian dari cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh imbal hasil (*return*) yang sesuai dengan investasi yang telah ditanamkan. Pendapat lain diungkapkan oleh Prowsen⁷ yang mengatakan bahwa *corporate governance* merupakan alat untuk menjamin direksi atau manajer bertindak yang terbaik menurut kepentingan investor luar (kreditor dan investor publik).

GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama,

⁴ Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, 2006, http://elearning.unej.ac.id, diakses 5 September 2008

⁵ Daniri, Achmad, *Membudayakan* "Good Corporate Governance", 2004, www.kompas.com, 1 September 2008

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparans terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.⁸

Corporate Governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik corporate governance terus berevolusi dari waktu ke waktu. Pertama kalinya, usaha untuk melembagakan corporate governance dilakukan oleh Bank of England dan London Stock Exchange pada tahun 1932 dengan membentuk Cadbury Committee (Komite Cadbury), yang bertugas menyusun corporate governance code yang menjadi acuan utama (benchmark) di banyak negara. Komite Cadbury mendefinisikan corporate governance sebagai:

sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan denan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *Stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, Direktur, Manajer, pemegang saham, dan sebagainya.

Prinsip-prinsip utama dari GCG yang menjadi indikator dalam penerapannya, antara lain:

- 1. Fairness (Kewajaran)
- 2. *Disclosure/Transparancy* (Keterbukaan/Transparansi)
- 3. *Accountability* (Akuntabilitas)
- 4. Responsibility (Responsibilitas)

⁸ Sulistyanto, Sri dan Haris Wibisono, op.cit

⁹ Komite *Cadbury* (1992), *The Business Roundtable, Statement on Corporate Governance*, Washington DC., 1997, hlm. 1 dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *op.cit*, hlm. 24

Perseroan Terbatas (PT) adalah entitas bisnis yang penting dan banyak terdapat di dunia ini, termasuk di Indonesia. Kehadiran PT sebagai salah satu kendaraan bisnis memberikan kontribusi pada hampir semua bidang kehidupan manusia. PT telah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan kontribusi yang tidak sedikit untuk pembangunan dan sosial. PT merupakan suatu badan hukum (legal entity), yaitu badan hukum "mandiri" yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yaitu adanya pemisahan kekayaan antara pemilik (pemegang saham) dengan badan hukum perusahaan itu sendiri. Suatu perseroan dalam menjalankan kegiatannya diwakili oleh direksi yang ditunjuk oleh para pemegang saham. Direksi harus bertindak secara rasional untuk kepentingan pemegang saham dengan menggunakan keahlian, kebijaksanaan, itikad baik, dan tingkah laku yang wajar dan adil dalam memimpin perusahaan, namun dalam praktiknya, timbul berbagai masalah karena adanya suatu kesenjangan kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak pengurus atau manajemen sebagai direksi. Pemegang saham memiliki kepentingan agar dana yang telah diinvestasikannya memberikan pendapatan (return) yang maksimal, sedangkan pihak manajemen memiliki kepentingan terhadap perolehan incentives atas pengelolaan dana pemilik perusahaan. 10 Konflik kepentingan ini menimbulkan biaya (cost) yang muncul dari ketidaksempurnaan penyusunan kontrak antara direksi dan pemegang saham karena adanya informasi yang tidak seimbang.

Konflik kepentingan tersebut secara alamiah akan terjadi dalam struktur kepemilikan perusahaan (ownership structures) yang terdiri dari dua tipe, yaitu

Antonius Alijoyo dan Subarto Zaini, Komisaris Independen, PT. INDEKS, Jakarta 2004, hlm. 7 dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, ibid, hlm. 3

struktur kepemilikan yang tersebar (*dispersed ownership*) kepada *outside investor* (para pemegang saham publik) dan struktur kepemilikan dengan pengendalian (*control*) pada segelintir pemegang saham saja (*concentrated ownership*). Ketika struktur kepemilikan perseroan tersebar kepada pemegang saham publik seperti yang terjadi di pasar modal, maka konflik kepentingan yang muncul adalah benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara para pemegang saham publik dengan pihak direksi yang juga memiliki saham perusahaan bersangkutan.¹¹

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah transaksi yang mengandung perbedaan ekonomis antara perusahaan di satu pihak dengan pihak direksi, komisaris, atau pemegang saham di lain pihak. Transaksi yang demikian mungkin dilakukan atau difasilitasi oleh direksi berdasarkan kekuasaannya dan dengan kekuasaannya tersebut direksi dapat mengambil keputusan untuk bertransaksi demi kepentingannya atau kepentingan pihak lain, bukan demi perseroan. Oleh karena itu, Bapepam mengharuskan persetujuan mayoritas pemegang saham independen (minoritas) pada perusahaan publik. Ketentuan tersebut di tuangkan dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-521/BL/2008 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang menyatakan bahwa:

Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.

¹¹ Ibid

Lahirnya peraturan tersebut merupakan respon terhadap konflik kepentingan (conflict of interest) yang biasanya menguntungkan pihak-pihak tertentu karena adanya kolusi yang didasarkan pada kewenangan dan tidak transparannya proses pengambilan keputusan. Latar belakang budaya perusahaan yang berasal dari perusahaan keluarga yang membesar menjadi konglomerasi semakin membuka kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan yang mengandung konflik kepentingan. Krisis moneter dan ekonomi yang melanda Indonesia beberapa tahun silam memperlihatkan bukti tersebut. Perusahaan-perusahaan besar yang dulunya begitu kuat menjadi hancur oleh sistem tata kelola yang tidak baik. Fungsi pemberlakukan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tersebut adalah untuk mengantisipasi konflik benturan kepentingan. Selain itu, pemberlakuan Peraturan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip GCG, yaitu menghormati hakhak pemegang saham, memberikan perlakuan sama di antara pemegang saham, dan melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Otoritas pasar modal (Bapepam) mengategorikan tindakan melakukan transaksi yang tidak mengandung benturan kepentingan sebagai suatu pelanggaran sepanjang mendapat persetujuan dari pemegang saham sesuai dengan prosedur yang dimuat dalam ketentuan mengenai itu.

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan sangat erat hubungannya dengan prinsip keterbukaan (*transparancy*) dan kewajaran/kejujuran (*fairness*) suatu perusahaan. Direksi wajib terbuka dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan, hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan dan dalam mewujudkan keterbukaan ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi

yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan. Prinsip kewajaran/kejujuran (fairness) menekankan bahwa hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus diberikan secara adil dan setara. Kewajaran juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemegang saham, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor dari berbagai bentuk kecurangan yang mungkin terjadi.

Pengaturan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut ditujukan untuk mendorong akuntabilitas pengelola perseroan, jika harus melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Di sisi lain, untuk menjaga kejujuran (fairness), pengambilan keputusan untuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu yang mendatangkan kerugian, perusahaan harus melibatkan pemegang saham yang tidak terkait dengan transaksi untuk dimintakan persetujuannya, sehingga resiko yang harus ditanggung perusahaan bisa dikalkulasikan secara matang oleh pemegang saham. Perusahaan tidak akan dipersalahkan untuk transaksi yang demikian dan harus dibuktikan oleh notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

PT. Pakuwon Jati Tbk. merupakan pengembang pusat perbelanjaan retail, pusat perkantoran, superblok, hunian, dan hotel yang bermula dari suatu perusahaan yang dikelola oleh keluarga dan sekarang telah berkembang

sedemikian pesatnya. Meskipun telah mengadopsi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam kegiatan usaha yang dilakukannya, berbagai kendala dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri. Pada tahun 2007, PT. Pakuwon Jati Tbk. memantapkan langkah untuk memperluas usahanya di Jakarta dengan mengakuisisi 83,3% saham PT. Artisan Wahyu, pengembang superblok Gandaria City di Jakarta. Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1, salah satu modus transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah pengambilalihan usaha (akuisisi) dan pembelian saham. Jadi, transaksi yang dilakukan oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. ini merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, di mana pihak PT. Pakuwon Jati Tbk. harus melakukan beberapa tahapan agar transaksi tersebut dapat dijalankan. Salah satu tahapan tersebut adalah meminta persetujuan dari pemegang saham minoritas/independen.

Keberadaan penerapan prinsip-prinsip GCG dirasa sangat diperlukan dalam menghindari adanya pelanggaran-pelanggaran dalam pengambilan keputusan transaksi tertentu yang mengandung benturan kepentingan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya mengupas tuntas mengenai permasalahan GCG, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG yang dikaitkan dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan antara direksi dengan pemegang saham. Apabila penerapan prinsip-prinsip GCG diterapkan dalam permasalahan tersebut, kecil kemungkinan akan timbul konflik yang berkepanjangan. Selain itu, hak-hak dari pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas akan terjaga. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik oleh suatu perusahaan akan menarik

BRAWIJAYA

minat calon investor untuk menginvestasikan modalnya karena perusahaan tersebut akan menjamin hak-hak pemegang saham dan transparan dalam mengelola perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, Peneliti mencoba untuk menelaah dua permasalahan yang timbul, antara lain:

- 1. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam menyelesaikan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*Conflict of interest*) antara Direksi dengan Pemegang Saham pada PT. Pakuwon Jati Tbk.?
- 2. Bagaimanakah hubungan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan perlindungan hukum pemegang saham minoritas terkait dengan pengambilan keputusan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) pada PT. Pakuwon Jati Tbk.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, antara lain:

Menganalisis dan mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate
 Governance dalam menyelesaikan transaksi yang mengandung benturan
 kepentingan (conflict of interest) antara Direksi dengan Pemegang Saham
 pada PT. Pakuwon Jati Tbk.

2. Menganalisis dan mendeskripsikan hubungan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan perlindungan hukum pemegang saham minoritas yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) pada PT. Pakuwon Jati Tbk.

SITAS BRAWI

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum perusahaan dan pasar modal pada khususnya, terutama dalam hal penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam menyelesaikan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara Direksi dengan Pemegang Saham pada perusahaan publik.

2. Manfaat Praktis

a. Perusahaan Publik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada perusahaan publik di Indonesia mengenai pengembangan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang terkait dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara Direksi dengan Pemegang Saham.

BRAWIJAY

b. Manajemen Perusahaan Publik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan tugas dan fungsi masing-masing manajemen perusahaan (Direksi, Komisaris, Direktur Independen, Komite Audit, Sekretaris Perusahaan, dan karyawan) demi menjaga eksistensi dan kualitas pengelolaan perusahaan yang bersangkutan.

c. Investor/Pemegang Saham Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas mengenai hak-hak dan kewajibannya sebagai investor pada perusahaan yang bersangkutan.

d. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki kinerja Bapepam dalam memantau perkembangan perusahaan publik di Indonesia dan menciptakan produk hukum yang mampu meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sistematika dan alur pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penulisan penelitian, perumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi pembahasan yang berkaitan dengan judul, yakni teori mengenai Penerapan, *Good Corporate Governance* (GCG), Perseroan Terbatas (PT), dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*). Teoriteori ini didapat dari studi pustaka beberapa literatur.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber data, metode memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data, dan definisi operasional.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang pembahasan dari semua rumusan masalah yang diangkat, antara lain penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam menyelesaikan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara direksi dengan pemegang saham PT. Pakuwon Jati Tbk. dan hubungan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan perlindungan hukum pemegang saham minoritas terkait dengan pengambilan keputusan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari rumusan masalah yang diuraikan dalam pembahasan dan berisi saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pihak terkait.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Penerapan

Manusia dalam kehidupannya saling berinteraksi satu sama lain sehingga terdapat hubungan timbal balik. Manusia hidup bersama dan membentuk suatu masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Mekanisme pengendalian sosial adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Bahkan muncul suatu hal yang dinamakan dengan peraturan sebagai sumber hukum yang mana mempunyai fungsi sebagai pedoman/patokan perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, dimana peraturan-peraturan yang dibuat untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat.¹²

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian dari penerapan adalah hal, cara, atau hasil kerja menerapkan. ¹³ Penulis berpendapat bahwa penerapan merupakan pelaksanaan atau implementasi dari ketentuan hukum normatif pada peristiwa hukum tertentu, dimana tujuan adalah sebagai hasil akhirnya. Tujuan yang dimaksud adalah terpenuhinya kewajiban dan perolehan

¹² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.

¹³ J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Intergrafika, cetakan ke-empat, Jakarta, 2001, hlm. 1487

hak secara timbal balik antara pihak-pihak yang terkait. Penerapan dalam penelitian ini berarti cara-cara yang telah dilakukan oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. dalam melaksanakan/mengimplementasikan *Good Corporate Governance* terkait dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara pihak direksi dengan pemegang saham.

Penerapan aturan hukum ditentukan dari makna dan isi aturan hukum itu sendiri (penerapan evaluatif kefilsafatan atau materiil) berdasarkan sudut pandang kefilsafatan. Hal itu merupakan alasan paling penting mengapa warga masyarakat akan menerima hukum (penerapan evaluatif empiris). Jika para warga masyarakat menerima hukum, maka mereka juga akan berperilaku dengan mengacu dan mematuhi hukum (penerapan faktual/empiris). Hal itu sekaligus akan membawa akibat bahwa bagi para pejabat hukum dimungkinkan untuk menerapkan dan menegakkannya (penerapan faktual/empiris). Jadi bisa dilihat bahwa hukum membawa hukum itu sendiri dalam aspek sistematika. Pada dasarnya hukum merupakan suatu sistem konseptual aturan hukum dan putusan hukum.¹⁴

Berbicara mengenai penerapan berarti berbicara mengenai peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu sistem tertentu. Penerapan dapat menghasilkan beragam hasil akhir, yaitu sinkron dan tidak sinkronnya antara penerapan secara normatif dengan penerapan secara empiris. Hal ini terjadi karena terkadang peristiwa hukum yang terjadi tidak senantiasa memenuhi harapan yang sebagaimana mestinya, sehingga terjadi kesenjangan antara das sollen dan das sein. Penerapan kerap kali digunakan dalam penelitian yang mengacu pada

 $^{^{\}rm 14}\,$ J.J. Bruggink, $Refleksi\ Tentang\ Hukum,$ Citra Aditya Bakti, Cetakan kedua, Bandung, 1999, hlm. 154

metode normatif-empiris, karena dengan menggunakan penerapan tersebut, peneliti akan menghubungkan antara ketentuan-ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan (*in abstracto*) dengan penerapannya pada peristiwa hukum (*in concreto*).

B. Kajian Umum Tentang Good Corporate Governance (GCG)

1. Pengertian

Belajar dari krisis keuangan dan ekonomi di Asia, lembaga-lembaga keuangan internasional seperti World Bank, Asian Development Bank (ADB), International Monetary Fund (IMF), Consultative Group on Indonesia (CGI) berkesimpulan bahwa penerapan Good Corporate Governance (GCG) adalah hal yang cukup mendesak untuk segera diimplementasikan oleh kalangan pelaku usaha dan solusi bagi krisis. Secara historis Corporate Governance (GC) adalah suatu konsep yang telah lama dirintis dan dijalankan oleh kalangan pakar hukum bisnis dan pelaku bisnis di negara-negara Anglo-Saxon dan beberapa negara-negara Eropa.

Komite Cadbury mendefinisikan CG sebagai:

sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *Stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, Direktur, Manajer, pemegang saham, dan sebagainya.¹⁵

Komite Cadbury (1992), The Business Roundtable, Statement on Corporate Governance, Washington DC., 1997, hlm. 1 dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, op.cit, hlm. 24

Organization for Economic Corporation and Development (OECD) mendefinisikan CG sebagai:

Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. Corporate governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien 16

Stijn Claessens menyatakan bahwa, pengertian tentang CG dapat dimasukkan dalam dua kategori. Kategori pertama, lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham, dan *stakeholders*. Kategori kedua, lebih melihat pada kerangka normatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan, dan sebagainya yang memengaruhi perilaku perusahaan¹⁷.

Pada prinsipnya, istilah GCG berarti bagaimana manajemen perusahaan mengelola perusahaan tersebut secara baik, benar, dan penuh integritas. Oleh karena itu, prinsip GCG melingkupi seluruh aspek dari organisasi, bisnis, dan budaya perusahaan. Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara No. Kep-23/M-PM.PBUMN/2000, tanggal 31 Mei 2000, tentang Pengembangan Praktek *Good Corporate Governance* dalam Perusahaan Perseroan (Persero), disebutkan bahwa yang

¹⁶ Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, Membangun Good Corporate Governance (GCG), Harvarindo, Jakarta 2002, hlm. 2 dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, op. cit, hlm. 25

¹⁷ Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, op. cit, hlm. 26

dimaksud dengan GCG adalah "prinsip korporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaga kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan". Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan GCG adalah sistem pengaturan yang baik terhadap fungsi, tugas, hak, kewajiban, pengawasan, dan hubungan dari masing-masing dan antara direksi, komisaris, pemegang saham, karyawan, kreditur, investor, dan *stakeholder* lainnya dalam suatu perusahaan.

Pelaksanaan GCG dianggap sebagai terapi yang paling manjur untuk membangun kepercayaan antara pihak manajemen dan penanam modal beserta krediturnya, sehingga pemasukan modal bisa terjadi kembali, yang pada gilirannya dapat membantu proses pemulihan ekonomi Indonesia¹⁸. *Corporate Governance* (CG) merupakan:

Proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan dengan tujuan utama mewujudkan nilai tambah pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan *stakeholder* yang lain.¹⁹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa CG mengandung prinsip pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan keseimbangan kewenangan pelaksana perusahaan dengan kepentingan pemegang saham serta kepentingan masyarakat luas sebagai bagian dari *stakeholders*. Secara internal,

¹⁸ Rini MS Suwandi, *Peran Corporate Governance dalam Proses Restrukturisasi Utang Astra*, makalah disampaikan pada seminar *Good Corporate Governance*, Jakarta, 19 April 1999, hlm. 1 dalam M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta 2007, hlm. 96

¹⁹ Investment & Financial Services Association (IFSA), *Corporate Governance A Guide for Investment Manager and Corporation*, Sydney, N.S.W, Australia 2000 dalam *ibid*.

BRAWIJAYA

keseimbangan kewenangan direksi dan komisaris dan hak pemegang saham dirancang sedemikian rupa melalui penerapan prinsip CG mekanisme dan struktur kelembagaan perusahaan dapat bergerak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan masyarakat umum.

2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Ide dasar yang muncul dari GCG adalah untuk memisahkan fungsi dan kepentingan di antara para pihak (*stakeholders*) dalam suatu perusahaan, yaitu pihak yang menyediakan modal atau pemegang saham, pengawas, dan pelaksana sehari-hari usaha perusahaan dan masyarakat luas. Pemisahan tersebut membuat kinerja perusahaan akan lebih efisien. *Corporate Governance* (CG) mengandung prinsip-prinsip yang melindungi kepentingan perusahaan, pemegang saham, manajemen, *board of directors*, dan investor, serta pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut adalah melalui penerapan *fairness*, *transparancy, accountability*, dan *responsibility*.

a. Kewajaran (Fairness)

Unsur kewajaran (*fairness*) dalam suatu CG menitikberatkan pada perlakuan yang sama antar atau terhadap semua *stakeholders*, misalnya perlakuan yang adil antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, atau kesetaraan di antara karyawan perusahaan, antara kreditur, pelanggan, antara orang dalam (*insider*) dengan orang luar (*outsider*) perusahaan, dan lain-lain.²⁰

 $^{^{20}\,}$ Munir Fuady, $Perlindung an\,Pemegang\,Saham\,Minoritas,$ CV. Utomo, Bandung 2005, hlm. 48

WIIAYA

b. Transparansi (*Transparancy*)

Unsur transparansi dalam suatu CG adalah bahwa kepada pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas, dan pihak *stakeholders* lainnya harus diberikan informasi yang layak, akurat, dan tepat waktu tentang keadaan perusahaan dan pihak-pihak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas serta hak-hak para pekerja harus diinformasikan dengan baik sehingga mereka akan selalu menyadari hak-haknya dan dapat menuntut haknya pada saat yang tepat dengan cara yang akurat. Pengembangan unsur ini antara lain dapat dilakukan dengan menyediakan laporan keuangan yang tersedia bagi pemegang saham serta membangun suatu sistem teknologi informasi dan manajeman informasi yang baik.²¹

c. Akuntabilitas (Accountability)

Unsur akuntabilitas yang diisyaratkan oleh prinsip GCG adalah tanggung jawab organ perusahaan dengan suatu pengawasan yang efektif, yang dilakukan antara lain dengan meningkatkan kejelasan perhitungan laba dan rugi perusahaan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip akuntansi modern, adanya laporan tahunan yang transparan dan tepat waktu, pendayagunaan semaksimal mungkin lembaga-lembaga pengawasan internal, termasuk pendayagunaan lembaga komisaris dan komite audit, serta jika perlu mengangkat auditor independen, komisaris independen, dan direktur independen.²²

²¹ Ibio

²² Ibid

BRAWIJAY

d. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Unsur pertanggungjawaban adalah bahwa perusahaan harus berpegang pada hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan dengan bertanggung jawab kepada seluruh *stakeholders* dan kepada masyarakat, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan para *stakeholders* maupun masyarakat.

3. Tujuan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG)

Secara umum, penerapan prinsip-prinsip GCG secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

- a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing;
- b. mendapatkan cost of capital yang lebih compatible;
- c. memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan;
- d. meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholders* terhadap perusahaan; dan
- e. melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Melalui pemenuhan kepentingan yang seimbang, benturan kepentingan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diarahkan dan dikontrol sedemikian rupa, sehingga tidak menyebabkan timbulnya kerugian bagi suatu perusahaan. Berbagai macam korelasi antara implementasi prinsip-prinsip GCG di dalam suatu perusahaan dengan kepentingan para pemegang saham, kreditur, manajemen perusahaan, karyawan perusahaan, dan tentunya para anggota masyarakat, merupakan indikator tercapainya keseimbangan kepentingan.

Lemahnya aplikasi prinsip GCG menyebabkan perusahaan yang bersangkutan tidak kompetitif ketika bersaing dengan perusahaan lain, terutama jika bersaing dengan perusahaan multi nasional, bahkan jika penerapan prinsip GCG tidak menjadi budaya perusahaan di suatu negara, seperti di negara yang belum maju tingkat perekonomian, fakta menunjukkan bahwa negara tersebut sangat susah untuk membangun bidang perekonomiannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa prinsip GCG tidak hanya diperlukan pada tataran ekonomi terapan, tetapi juga diperlukan untuk tataran ekonomi yang konseptual.

Pentingnya penerapan prinsip GCG ke dalam suatu perusahaan karena halhal sebagai berikut:

- a. Bahwa pihak investor institusional lebih menaruh kepercayaan kepada perusahaan yang memiliki *Good Corporate Governance*, bahkan menempatkan *Good Corporate Governance* sebagai salah satu kinerja utama, di samping kriteria kinerja keuangan dan potensi pertumbuhan.
- b. Ada indikasi keterkaitan antara crisis ekonomi di negara-negara Asia di akhir abad 20 dengan lemahnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam perusahaan-perusahaan di negara tersebut. Lemahnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* misalnya terlihat dalam tindakan-tindakan seperti manajemen keluarga, berkolusi dengan pemerintah, politik proteksi, intervensi pemerintah, suap menyuap, dan lain-lain.
- c. Penerapan prinsip Good Corporate Governance sudah merupakan kebutuhan dalam internasionalisasi pasar, termasuk modernisasi pasar finansial dan pasar modal, sehingga para investor bersedia menanamkan modalnya.

d. Prinsip *Good Corporate Governance* telah memberi dasar bagi berkembangnya *value* dari perusahaan yang sesuai dengan lanskap bisnis yang sedang berkembang saat ini yang sangat mengedepankan nilai-nilai kemandirian, transparansi, profesionalisme, tanggung jawab sosial, dan lainlain.²³

4. Pedoman Pokok Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) bagi Perusahaan

Penerapan prinsip GCG ke dalam perusahaan di Indonesia akan berhasil dengan baik jika dilakukan dengan berpegang pada 12 pedoman pokok, antara lain:

- a. Diakuinya hak-hak pemegang saham dengan suatu prosedur RUPS yang layak;
- adanya pengaturan tentang direksi dan komisaris, yang berkenaan dengan fungsi, komposisi, prosedur rapat, sistem pengangkatan, penggajian, dan sebagainya;
- c. adanya sistem audit yang baik, yang menyangkut dengan auditor eksternal, komite audit, informasi dan kerahasiaan audit;
- d. adanya sekretaris perusahaan dengan kejelasan fungsi, persyaratan, pertanggungjawaban, peranannya dalam mengungkapkan informasi perusahaan dan sistem pengawasan informasi internal;

 $^{^{23}\,}$ I Nyoman Tjager, Corporate Governance, PT. Prenhallindo, Jakarta 2003, hlm. 77 dalam Munir Fuady, ibid, hlm. 51

- e. adanya pengaturan tentang *stakeholders* dari suatu perusahaan, terutama yang menyangkut dengan hak-haknya dan keikutsertaannya dalam pengawasan manajemen perusahaan;
- f. keterbukaan informasi perusahaan yang akurat dan tepat waktu;
- g. adanya pengaturan yang jelas tentang kerahasiaan perusahaan yang diemban oleh komisaris dan direksi;
- h. pencegahan dilakukannya penyalahgunaan informasi orang dalam;
- i. pencegahan terhadap pelanggaran etika bisnis dan pencegahan dilakukannya suap menyuap;
- j. pencegahan dilakukannya sumbangan tidak layak, seperti sumbangan ke partai-partai politik secara tidak pantas;
- k. kejelasan tanggung jawab perusahaan kepada perdagangan yang baik, masyarakat dan lingkungannya; dan
- l. perlakuan dan perlindungan hak-hak karyawan secara adil.²⁴

Selanjutnya, jika dilihat dari segi pengaruhnya, maka penerapan prinsip GCG dalam suatu perusahaan mempunyai dua konsekuensi, antara lain:

a. Konsekuensi Ekstern

Penerapan prinsip GCG mempunyai pengaruh terhadap lingkungan *ekstern* perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan haruslah bertindak dan mengambil keputusan sedemikian rupa sehingga tidak ada *stakeholders* luar perusahaan yang dirugikan. Karena itu, dalam menjalankan bisnisnya, suatu

²⁴ Misahardi Milaharta, Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta 2002, hlm. 75 dalam Munir Fuady, ibid, hlm. 53

perusahaan tidak diperkenankan merugikan kepentingan pihak kreditur, maupun masyarakat dan lingkungannya.

b. Konsekuensi Intern

Penerapan prinsip GCG yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungan *intern* perusahaan adalah pengaturan dan pengambilan keputusan perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan *stakeholders* dalam perusahaan. Pelaksanaan bisnis dari perusahaan tersebut harus memerhatikan kepentingan pihak pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas dan karyawan perusahaan. Berbagai kepentingan pihak-pihak *intern* tersebut haruslah dilindungi secara proporsional, di mana yang satu tidak boleh merugikan pihak lainnya.

C. Kajian Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Perusahaan Publik

1. Pengertian

Perseroan Terbatas (PT) atau *naamloze vennootschap*, dalam bahasa Belanda atau *company limited by shares*, dalam bahasa Inggris, Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), pengertian dari PT atau Perseroan adalah "badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Perseroan Terbuka menurut UU No. 40/2007 adalah "Perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.", sedangkan Perseroan Publik adalah "Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal."

2. Karakteristik

Berdasarkan pengertian yang telah diuraikan di atas, sebagai kumpulan (akumulasi) modal, Perseroan Terbatas memiliki karakteristik sebagai berikut:

asitas Bran

- a. Merupakan badan hukum, dapat dilihat dari ciri-ciri antara lain:
 - Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, apabila PT belum ada pengesahan, maka statusnya belum sebagai badan hukum dan segala tanggung jawab dan kewajibannya sama halnya dengan persekutuan firma;
 - 2. PT merupakan bentuk organisasi yang teratur, mengenal adanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris;
 - memiliki harta kekayaan sendiri, berarti mengenal adanya pemisahan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan;
 - 4. dapat melakukan hubungan hukum sendiri, atas nama perseroan;
 - 5. mempunyai tujuan tersendiri, yaitu memperoleh keuntungan.
- Tanggung jawab pemegang saham terbatas, maksudnya terbatas pada nilai saham yang dimilikinya, kecuali dalam hal:
 - 1. Persyaratan PT sebagai badan hukum belum terpenuhi;
 - 2. pemegang saham memanfaatkan PT untuk kepentingan pribadi;

- terlibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan PT dan menggunakan kekayaan PT;
- pemegang saham secara melawan hukum menggunakan kekayaan PT sehingga perseroan tidak dapat melunasi hutang-hutangnya.
- c. Berdasarkan perjanjian:
 - 1. Didirikan oleh 2 (dua) orang (perorangan atau badan hukum) atau lebih;
 - 2. adanya kesepakatan para pihak yang mendirikan PT; dan
 - 3. kewajiban mengambil bagian pada saat pendirian.
- d. Melakukan kegiatan usaha
- e. Modal terbagi atas saham-saham (akumulasi modal)
- f. Jangka waktu dapat tidak terbatas

Suatu perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan publik apabila sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau memiliki jumlah pemegang saham dan modal yang disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.²⁵

Perusahaan di Indonesia memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan perusahaan di Asia pada umumnya. Perusahaan-perusahaan di Asia secara historis dan sosiologis adalah perusahaan-perusahaan yang dimiliki atau dikontrol oleh keluarga. Kepemilikan perusahaan Indonesia yang dikontrol oleh keluarga yang demikian kerap terjadi sengketa kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Sengketa kepentingan pada

ì

 $^{^{25}\,\}mathrm{Republik}$ Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 1 angka 22.

perusahaan publik di Indonesia disebabkan pemegang saham mayoritas umumnya memiliki kontrol yang sangat besar terhadap perusahaan tersebut, sehingga terkadang hal tersebut dapat merugikan pemegang saham minoritas. Oleh Karena itulah, sebuah komite khusus, yaitu Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menyusun *Indonesia Code of Good Corporate Governance* yang menjadi prinsip-prinsip tentang pengelolaan perusahaan baik. KNKG ini dibentuk dan disetujui oleh Pemerintah pada bulan November 2004 dengan Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004. Latar belakang pembentukan KNKG ini adalah kesadaran Pemerintah akan perlunya penerapan GCG di sektor publik, mengingat pelaksanaan GCG oleh dunia usaha tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya *Good Public Governance* dan partisipasi masyarakat. Pembentukan KNKG ini terdiri dari Sub-Komite Publik dan Sub-Komite Korporasi.

3. Organ-Organ Perseroan Terbatas (PT)

Organ-organ PT menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu Perseroan Terbatas dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan oleh

Undang-Undang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar suatu perusahaan.²⁶ Organ ini memiliki wewenang untuk menyetujui atau menolak antara lain konsolidasi, merger, akuisisi, kepailitan, dan pembubaran.

Kekuasaan tertinggi dalam suatu PT memang dibutuhkan mengingat banyaknya pihak yang terlibat dan sangat mungkin adanya perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan. Perbedaan pendapat tersebut dapat terjadi antara direksi, komisaris, pemegang saham mayoritas, dan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, diperlukan suatu badan pengambil keputusan yang mempunyai hak *veto* dan mengikat perseroan, namun pada prinsipnya RUPS dikuasai oleh pemegang saham mayoritas sehingga dapat dikatakan bahwa pemegang saham mayoritaslah yang menguasai perseroan tersebut. Jika kekuasaan pemegang saham mayoritas tidak dibatasi oleh hukum, maka kepentingan pemegang saham minoritas akan menjadi sasaran eksploitasi.

RUPS terbagi menjadi dua macam, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan adalah RUPS yang wajib dilakukan oleh perseroan sekali dalam setahun, dilakukan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku, dengan pokok pembicaraan sekitar perkembangan perusahaan yang telah terjadi selama setahun. Perkembangan perusahaan selama setahun tersebut disampaikan oleh direksi dalam laporan tahunan, yang harus ditandatangani oleh direksi dan komisaris, sedangkan RUPS Luar Biasa

 $^{^{26}}$ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Pasal 1 angka 4 $\,$

dapat dilakukan kapan saja bila diperlukan oleh perusahaan terhadap kegiatan yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup RUPS tahunan.

b. Direksi

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar²⁷. Latar belakang adanya ketentuan ini adalah karena kepentingan perseroan serta tujuan perseroan di satu pihak suatu saat dapat tidak sejalan dengan kepentingan dan keinginan pemegang saham, begitu pula sebaliknya. Perbedaan kepentingan ini yang dapat memunculkan adanya benturan kepentingan transaksi tertentu (*conflict of interest*), di mana pemegang saham menginginkan pendapatan (*return*) yang maksimal, sedangkan pihak manajemen, yang dalam hal ini adalah direksi, memiliki kepentingan terhadap perolehan *incentives* atas pengelolaan dana pemilik perusahaan.

Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota Direksi tetap merupakan tanggung jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah

²⁷ *Ibid*, Pasal 1 angka 5

mengkoordinasikan kegiatan Direksi. Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- 2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
- 3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
- 4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

c. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi²⁹. Seluruh wewenang dan tugas organ-organ PT tersebut diatur dan dijabarkan dalam UU No. 40/2007.

Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing

²⁸ Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta 2006, hlm. 17.

²⁹ Republik Indonesia, op.cit, Pasal 1 angka 6

anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut:

- 1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- 2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan.
- 3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.³⁰

Selain organ-organ inti yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa organ tambahan dalam struktur perseroan. Suatu kajian menunjukkan bahwa tingkat perlindungan investor di Indonesia merupakan yang terendah di Asia Tenggara ³¹. Lemahnya penerapan prinsip GCG di perusahaan-perusahaan Indonesia terutama saat menghadapi krisis perekonomian mengakibatkan sikap apatis kreditur internasional akan iklim investasi di Indonesia, padahal dunia bisnis di Indonesia sangat memerlukan dana segar dari kreditur internasional. Oleh karena itu, muncul suatu ide tentang organ tambahan. Organ-organ tambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan GCG di dalam

³⁰ Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), *op.cit*, hlm. 13

³¹ Forum for Corporate Governance in Indonesia dan YPPMI Institute, *The Essence of Good Corporate Governance*, Yayasan Pendidikan Pasar Modal dan Sinergy Communication, Jakarta 2002, hlm. 26 dalam Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, *op. cit*, hlm. 132

perusahaan-perusahaan di Indonesia dan meningkatkan perlindungan bagi para kreditur. Organ tambahan tersebut, antara lain³²:

a. Komisaris Independen

independen Istilah komisaris ataupun direktur independen menunjukkan keberadaan mereka sebagai wakil dari pemegang saham independen (minoritas) dan juga mewakili kepentingan investor. Adanya komisaris independen tidak terlepas dari keberadaan komisaris (pada umumnya). Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat bersikap netral terhadap segala kebijakan yang dibuat oleh direksi. Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan perusahaan yang sahamnya tercatat di BEI untuk memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh persen) dari jajaran anggota dewan komisaris yang dapat dipilih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah saham perusahaan mereka tercatat.

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan.

b. Direktur Independen/Direktur tidak terafiliasi

Direktur independen merupakan orang-orang profesional yang bersifat netral sehingga dapat mengelola perusahaan secara baik dan secara optimal melaksanakan *fiduciary duty*-nya. Konsep direktur independen ini memiliki tugas dan peran yang sama dengan direktur lainnya tetapi keberadaannya yang

_

³² Ibid

independen (tidak terafiliasi) dengan komisaris atau pemegang saham pengendali. Keberadaan direktur independen ini disambut sikap pro dan kontra dalam kalangan masyarakat bisnis, namun terlepas dari itu, hal yang terpenting adalah bagaimana direktur bersikap independen ketika perusahaan melakukan *corporate action* walaupun direktur tersebut tidak independen atau terafiliasi. Sebagai contoh dapat ditarik dari Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Suatu transaksi yang diidentifikasi memiliki benturan kepentingan baru dapat terlaksana apabila disetujui oleh RUPS pemegang saham independen. Jadi walaupun transaksi tersebut diprakarsai oleh direktur, tidak akan terlaksana tanpa persetujuan pemegang saham independen.

c. Komite Audit

Komite audit merupakan organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan pelaporan keuangan. Komite audit dituntut untuk dapat bertindak secara independen. Independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu disadari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor.

Pada umumnya, komite audit mempunyai tanggung jawab pada tiga bidang, antara lain, pertama laporan keuangan (financial reporting) dengan memastikan bahwa laporan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana, dan komitmen perusahaan jangka panjang. Kedua, tata kelola perusahaan (Corporate Governance) dengan memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Ketiga, pengawasan perusahaan (Corporate Control) dengan melakukan pengawasan terhadap perusahaan, termasuk di dalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Selain ketiga tugas ini, komite audit juga memiliki tugas dan tanggung jawab yang lainnya.

d. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Suatu perusahaan yang baik akan membutuhkan sekretaris dalam menatausahakan dan menyimpan dokumen perusahaan. Sekretaris dalam perusahaan umumnya ditugaskan untuk membantu direksi. Kedudukan sekretaris yang berada di bawah direksi mengakibatkan sekretaris umumnya hanya memiliki tugas untuk melaksanakan perintah dari direksi saja. Sekretaris perusahaan atau sekretaris independen merupakan *investor relations*, compliance officer, dan pejabat penghubung serta menatausahan serta menyimpan dokumen perseroan, termasuk tidak terbatas pada daftar

pemegang saham, daftar khusus perseroan dan risalah rapat direksi maupun RUPS.

Profesi sekretaris perusahaan ini berbeda dengan profesi sekretaris eksekutif yang menjadi sekretarisnya direktur, komisaris, atau eksekutif lainnya di perusahaan. Perbedaan ini disebabkan sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material yang relevan dengan masalah disclosure perusahaan. Keberadaan sekretaris perusahaan ini dinilai sangat penting, karena segala data maupun laporan yang sifatnya material ada pada sekretaris perusahaan. Penyediaan informasi berkaitan dengan kepentingan pemegang saham (shareholder) dan pihak lain (stakeholders).

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Komite Audit Dewan Komisaris Internal Audit Presiden Direktur Direktur/ Direktur/ Direktur Independen Direktur Independen Sekretaris Perusahaan

Bagan 1. Struktur Organisasi Perusahaan Publik

D. Kajian Umum Tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (Conflict of Interest)

1. Pengertian

Suatu perusahaan, dalam menjalankan kegiatannya diwakili oleh direksi (agents) yang ditunjuk oleh para pemegang saham (principals). Menurut teori agensi, agen harus harus bertindak secara rasional untuk kepentingan prinsipalnya. Agen harus menggunakan keahlian kebijaksanaan, itikad baik, dan tingkah laku yang wajar dan adil dalam memimpin perusahaan, namun dalam praktiknya timbul masalah (agency problem) karena adanya kesenjangan kepentingan antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dengan pihak pengurus atau manajemen sebagai agen. Pemilik memiliki kepentingan agar dana yang telah diinvestasikannya memberikan pendapatan (return) yang maksimal, sedangkan pihak manajemen memiliki kepentingan terhadap perolehan insentif atas pengelolaan dana pemilik perusahaan. Kesenjangan kepentingan inilah yang biasa disebut dengan benturan kepentingan (conflict of interest).

Pengertian dari benturan kepentingan (conflict of interest) adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama³³. Benturan kepentingan secara alamiah akan terjadi dalam struktur kepemilikan perusahaan (ownership structures) yang terdiri dari dua tipe, yaitu struktur kepemilikan yang tersebar (dispersed ownership) kepada outside investor (para pemegang saham

 $^{^{\}rm 33}$ Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

publik) dan struktur kepemilikan dengan pengendalian (*control*) pada segelintir pemegang saham saja (*concentrated ownership*). Ketika struktur kepemilikan perseroan tersebar kepada pemegang saham publik, seperti yang terjadi di pasar modal, maka konflik kepentingan yang muncul adalah benturan kepentingan antara pemegang saham publik dengan pihak direksi yang juga memiliki saham perusahaan bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mengatur mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest) dalam pasal 82 ayat 2:

Bapepam dapat mewajibkan emiten atau perusahaan publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen untuk secara sah dapat melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan, yaitu kepentingan-kepentingan ekonomis emiten atau perusahaan publik dengan kepentingan ekonomis pribadi direksi atau komisaris atau juga pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.

UU No. 8/1995 mencantumkan ketentuan mengenai hal tersebut, berarti menandakan bahwa praktik demikian telah berlangsung lama dan berpotensi merugikan salah satu pihak karena adanya unsur kolusi dan pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan informasi. Bapepam mempertegas kata "dapat mewajibkan" pada UU No. 8/1995 Pasal 82 ayat 2 menjadi suatu keharusan melalui Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu:

Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.

Pada umumnya pemegang saham independen adalah pemegang saham publik atau pemegang saham minoritas yang harus mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu tersebut menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menjunjung hak dan perlindungan pemegang saham suatu perseroan berdasarkan asas kesetaraan. Setiap pemegang saham secara hukum dinyatakan berhak untuk ikut menentukan kebijakan perseroan terkait dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang teramat penting dan membawa dampak bagi kepentingan pemegang saham.

2. Tujuan Pengaturan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Secara prinsip peraturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam mengenai benturan kepentingan transaksi tertentu ini bertujuan:

- a. Melindungi kepentingan pemegang saham independen yang umumnya merupakan pemegang saham minoritas dari perbuatan yang melampaui kewenangan direksi dan komisaris serta pemegang saham utama dalam melakukan transaksi benturan kepentingan tertentu.
- b. Mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh direksi, komisaris, atau pemegang saham utama untuk melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu.

c. Melaksanakan prinsip keterbukaan dan penghormatan terhadap hak pemegang saham berdasarkan asas kesetaraan, persetujuan pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang ada merupakan keharusan.

Pengaturan ini memberikan koridor yang akan membatasi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkuasa seperti pemegang saham mayoritas, direksi, dan komisaris perseroan untuk bersepakat mengenai transaksi tertentu yang memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tersebut dengan mengabaikan hak dan kepentingan pemegang saham minoritas. Pada dasarnya ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu bersifat preventif, menerapkan prinsip keterbukaan sebagai suatu asas fundamental dalam pasar modal dan lebih memberdayakan pemegang saham minoritas dan sekaligus mendidik mereka agar memahami haknya.

Pengaturan transaksi yang mengandung benturan kepentingan ditujukan untuk mendorong akuntabilitas pengelola perseroan, jika harus melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Guna menjaga kejujuran (fairness), pengambilan keputusan untuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mungkin mendatangkan kerugian, perusahaan harus melibatkan pemegang saham yang tidak terkait dengan transaksi untuk dimintakan persetujuannya, sehingga resiko yang harus ditanggung perusahaan bisa dikalkulasikan secara matang oleh pemegang saham. Perusahaan tidak akan dipersalahkan untuk transaksi yang demikian, tetapi itu harus dibuktikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

BRAWIJAY/

3. Kategori Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Sejumlah modus transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mengantung benturan kepentingan, antara lain³⁴:

- a. Penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;
- b. perolehan kontrak penting;
- c. pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material;
- d. pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain;
- e. memberi pinjaman kepada perusahaan lain di mana direktur, komisaris pemegang saham utama atau perusahaan terkendali dari perusahaan publik menjabat pula sebagai pemegang saham, direktur, komisaris;
- f. memperoleh pinjaman dari perusahaan lain di mana pemegang saham utama, direktur, atau komisaris dari perusahaan publik merupakan pemegang saham atau direktur atau komisaris;
- g. melepaskan aktiva perusahaan publik kepada perusahaan lain di mana pemegang saham utama, direktur, komisaris menjadi pemegang saham, direktur, atau komisaris;
- h. mengalihkan aktiva perusahaan publik kepada pihak lain yang mana turut berperan dalam transaksi tersebut pemegang saham utama, komisaris, atau direksi dari perusahaan publik atau emiten;
- memakai jasa perusahaan di mana pemegang saham utama, direktur, komisaris dari perusahaan publik menjadi pemegang saham, direktur, atau komisaris;

³⁴ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, op.cit, hlm. 247

- j. membeli saham perseroan lain di mana pemegang saham utama, komisaris, atau direksi menjadi pemegang saham atau anggota direksi atau komisaris;
- k. melakukan penyertaan pada perusahaan lain. Perusahaan publik melakukan penyertaan pada perusahaan lain yang mana pemegang saham utama, direksi, atau komisaris menjadi pemegang saham, komisaris atau direksi pula pada perusahaan yang menerima penyertaan;
- menggunakan fasilitas pada perusahaan publik oleh perusahaan lain baik afiliasi maupun bukan. Perusahaan publik memberikan jasa penggunaan fasilitas kepada perusahaan yang mana pemegang saham utama, komisaris, dan direksi menjadi pemegang saham atau menjadi anggota komisaris atau direksi dari perusahaan yang mempergunakan fasilitas tersebut;
- m. perusahaan menggunakan fasilitas perusahaan lain oleh perusahaan publik.

 Perusahaan publik mempergunakan fasilitas perusahaan lain yang mana pemegang saham utama, komisaris, atau direksi perusahaan publik merupakan pemegang saham atau direksi atau komisaris dari pemberi fasilitas.

Transaksi benturan kepentingan tertentu tetap dapat dilakukan dan sah bila mengikuti Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1, yaitu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan oleh pemegang saham independen. Persetujuan tersebut dituangkan ke dalam akta notariil. Melalui Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1. itu pula, Bapepam mensyaratkan bahwa RUPS untuk transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dapat dilakukan sampai dengan tiga kali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan merupakan transaksi yang tidak biasa menurut peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal

Indonesia. Maka terhadap pelanggaran atas ketentuan tersebut Bapepam mengenakan sanksi kepada para pelaku yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa tersebut. Jenis sanksi untuk pelanggaran tersebut adalah sanksi administratif. Menurut UU No. 8/1995 Pasal 102 sanksi-sanksi tersebut, antara lain:

- a. Peringatan tertulis;
- b. denda atau kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran; dan
- g. sanksi lain ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pemberlakuan beberapa peraturan yang terkait dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan ini telah sejalan dengan prinsip GCG, yaitu menghormati hak pemegang saham, memberikan perlakuan yang sama di antara pemegang saham, dan melindungi kepentingan pemegang saham minoritas. Otoritas pasar modal, Bapepam, tidak mengategorikan tindakan melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagai suatu pelanggaran sepanjang mendapat persetujuan dari pemegang saham sesuai dengan prosedur yang dimuat dalam ketentuan mengenai itu.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dibatasi hanya dalam lingkup masyarakat PT. Pakuwon Jati Tbk., untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menyelesaikan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*Conflit of interest*) antara direksi dengan pemegang saham dan menganalisis hubungan penerapan prinsip-prinsip GCG dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas terkait dengan pengambilan keputusan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Pakuwon Jati Tbk. yang berlokasi di Surabaya. PT. Pakuwon Jati Tbk. merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang properti sebagai pengembang (*developer*) pusat perbelanjaan, perkantoran, hotel, kondominium, dan perumahan. Alasan memilih PT. Pakuwon Jati Tbk. sebagai lokasi penelitian adalah perusahaan ini merupakan perusahaan publik yang tengah berkembang dan memiliki reputasi yang baik. PT. Pakuwon Jati Tbk. merupakan perusahaan dengan struktur kepemilikan yang tersebar (*dispersed ownership*) kepada pemegang saham publik dan dengan struktur

kepemilikan yang demikian, muncul berbagai transaksi yang mengandung benturan kepentingan antara pemegang saham dengan direksi.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini meliputi prinsip-prinsip GCG yang diterapkan oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. dalam menyelesaikan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (conflict of interest) dan penerapannya, serta hubungan penerapan prinsip-prinsip GCG dengan perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas terkait dalam pengambilan keputusan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen PT. Pakuwon Jati Tbk., peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, artikel, dan informasi dari internet yang terkait dengan prinsip-prinsip GCG yang diterapkan oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. dalam menyelesaikan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, serta perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas terkait dengan pengambilan keputusan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer didapatkan secara langsung dari penelitian lapang di PT. Pakuwon Jati Tbk.

b. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen PT. Pakuwon Jati Tbk. dan studi pustaka yang dilakukan di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (PDIH FH UB), Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan kota Malang, peraturan perundang-undangan, media massa, serta internet yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian, antara lain:

1. Data Primer

Wawancana secara langsung yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak PT. Pakuwon Jati Tbk. Wawancara yang digunakan adalah wawancara langsung (terbuka), yaitu dengan mengajukan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu dalam bentuk kalimat pertanyaan yang bersifat "terarah", pertanyaan-pertanyaan diarahkan pada objek masalah yang ingin dibahas, kemudian pertanyaan yang diajukan

tersebut bisa dikembangkan oleh peneliti secara langsung ketika wawancara berlangsung.

2. Data Sekunder

Diperoleh melalui studi pustaka berbagai peraturan perundangundangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, serta melakukan studi dokumen milik PT. Pakuwon Jati Tbk. yang meliputi dokumen hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu, seperti pengajar hukum, peneliti hukum, dan praktisi hukum.

E. Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Populasi

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pengurus dan pemegang saham PT. Pakuwon Jati Tbk. yang bertempat di Surabaya.

2. Sampel

Sampel atas penelitian ini dilakukan berdasarkan teknik non-random yaitu dengan sample bertujuan (*purposive sampling*). Dimana Penulis memilih subyek-subyek dari anggota populasi, yaitu pihak-pihak yang mengetahui masalah yang dikaji, antara lain:

- a. Komisaris PT. Pakuwon Jati Tbk.: 1 (satu) orang
- b. Direktur Independen PT. Pakuwon Jati Tbk.: 1 (satu) orang
- c. Pemegang Saham PT. Pakuwon Jati Tbk.: 1 (satu) orang

F. Metode Analisis Data

Guna mempermudah pembahasan serta mendapatkan kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian di lapangan maka penulis akan menggunakan dua metode, yaitu :

- 1. Data primer yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu menganalisis hasil wawancara yang dilakukan kemudian dihubungkan dengan berbagai dokumen dan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan penelitian dan peristiwa hukum yang terjadi.
- 2. Data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka dan studi dokumen dianalisis secara deskriptif kualitatif yang didasarkan pada teori-teori pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terkait, kemudian dihubungkan dengan peristiwa hukum yang terjadi hingga diperoleh suatu kesimpulan akhir.

G. Definisi Operasional

1. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sistem pengaturan yang baik terhadap fungsi, tugas, hak, kewajiban, pengawasan, dan hubungan dari masing-masing dan antara direksi, komisaris, pemegang saham, karyawan, kreditur, investor, dan *stakeholder* guna mencapai tujuan perusahaan.

- 2. Prinsip-prinsip GCG adalah prinsip-prinsip yang terdiri dari prinsip keterbukaan (*transparancy*), prinsip kewajaran (*fairness*), prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*), dan prinsip akuntabilitas (*accountability*) yang dituangkan dalam suatu norma, sebagai acuan/pedoman dalam bekerjanya suatu perusahaan.
- 3. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*Conflict of Interest*) adalah transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan karena terdapat perbedaan kepentingan ekonomis antara pemegang saham dengan pihak direksi.
- 4. Direksi adalah pengurus atau manajemen perusahaan yang memiliki benturan kepentingan ekonomis dengan perusahaan dan terlibat langsung dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan tersebut.
- 5. Pemegang saham adalah pihak yang melakukan kegiatan investasi atau menanamkan modalnya pada perusahaan tertentu yang telah listing melalui pasar modal.
- 6. Pemegang saham minoritas adalah pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan atau bukan merupakan pihak terafiliasi dari direktur, komisaris atau pemegang saham utama yang mempunyai benturan kepentingan atas transaksi tertentu.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Pakuwon Jati Tbk.

1. Sejarah Berdirinya PT. Pakuwon Jati Tbk.

PT. Pakuwon Jati Tbk. merupakan pengembang pusat perbelanjaan retail, pusat perkantoran, superblok, hunian, dan hotel yang bermula dari suatu perusahaan yang dikelola oleh keluarga dan sekarang telah berkembang sedemikian pesatnya. Bermula dari visi pendiri Perseroan, 25 tahun yang lalu, Alexander Tedja jeli melihat peluang bahwa sebidang tanah di Jalan Basuki Rachmad, Surabaya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan bernilai komersial yang tinggi.

PT. Pakuwon Jati Tbk. didirikan berdasarkan akta No. 281 tanggal 20 September 1982 dari Kartini Muljadi, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-308.HT.01.TH.83 tanggal 17 Januari 1983, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 28 tanggal 8 April 1983 Tambahan No. 420. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 28 tanggal 7 Agustus 2007 dari Noor Irawati, SH., notaris di Surabaya, mengenai pemecahan nilai saham serta perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perusahaan. Akta perubahan tersebut telah diterima dan didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No.

W10-HT-01.10-829 tanggal 5 September 2007. PT. Pakuwon Jati Tbk. berdomisili di Surabaya dengan kantor pusat berlokasi di Menara Mandiri lt. 15, Jalan Basuki Rachmad Nomor 8 – 12, Surabaya, Indonesia.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar PT. Pakuwon Jati Tbk. (AD PT), ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam beberapa pengusahaan, antara lain:

- a. Pusat perbelanjaan yang dikenal dengan nama Tunjungan Plaza;
- b. pusat perkantoran dengan nama Menara Mandiri;
- c. hotel bintang lima dengan nama Sheraton Surabaya Hotel dan Towers (Hotel);
- d. *real estate* Pakuwon City (Perumahan Laguna Indah) dan kawasan industri (belum beroperasi dan akan diubah menjadi kawasan rumah tinggal), semuanya berlokasi di Surabaya.

PT. Pakuwon Jati Tbk. mulai beroperasi pada tahun 1986. Dimulai dari Plaza Tunjungan I, yang mulai beroperasi pada tahun 1989, kemudian diikuti dengan pembangunan Tunjungan Plaza II, Menara Mandiri, Plaza Tunjungan III pada tahun-tahun berikutnya, Perseroan terus tumbuh memberikan warna bagi pembangunan kota Surabaya. Tahun 1996, Sheraton Surabaya Hotel dan Towers dan Kondominium Regensi resmi beroperasi, sehingga tercapailah proyek superblock Tunjungan City yang pertama kali di Indonesia. Superblok Tunjungan City semakin lengkap dengan hadirnya Tunjungan Plaza IV yang mulai beroperasi pada tahun 2002.

Pada tanggal 22 Agustus 1989, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) sesuai dengan suratnya No. SI-044/SHM/MK.10/1989, untuk melakukan penawaran umum atas 3.000.000

saham Perusahaan kepada masyarakat. Pada tanggal 9 Oktober 1989, sahamsaham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta. Pada tanggal 24 Juli 1991, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam sesuai dengan suratnya No. S-1115/PM/1991, untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar 50.000.000 saham kepada pemegang saham. Pada tanggal 1 Oktober 1991, saham-saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 29 Juni 1994, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam sesuai dengan suratnya No. S-1163/PM/1994, untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar 105.000.000 saham kepada pemegang saham. Pada tanggal 29 Juni 1994 dan 15 Juli 1994, saham-saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Jakarta. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 17 Oktober 2005, para pemegang saham setuju untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 247.000.000 saham Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu bagi pemegang saham yang ada sesuai peraturan Bapepam No. IX.D.4.

BRAWIJAY/

PT. Pakuwon Jati Tbk. memiliki, secara langsung, lebih dari 50% saham anak perusahaan, antara lain:

Tabel 1. Anak Perusahaan PT. Pakuwon Jati Tbk.

Anak Perusahaan	Domisili	Persentase Pemilikan (2007)	Jumlah Aktiva 31 Des 2007 (sebelum eliminasi) Rp. 000
PT. Artisan Wahyu	Jakarta, Indonesia	83,3 %	Rp 1.100.057.466
PT. Pakuwon Sentra Wisata	Surabaya, Indonesia	99,99%	Rp 2.904.511
PT. Regency Laguna Jasamedika	Surabaya, Indonesia	99,99%	Rp 15.645.176
Pakuwon Jati Finance, B. V.	Belanda	100,00%	Rp 1.063.213.197

Sumber: Laporan Tahunan 2007 PT. Pakuwon Jati Tbk.

2. Visi dan Misi

PT. Pakuwon Jati Tbk. memiliki visi dan misi yang senantiasa dicapainya demi keberhasilan dalam membangun bisnis yang dijalankannya. Visi dan misi tersebut, antara lain:

1. Visi PT. Pakuwon Jati Tbk.

Bersama dengan pemegang saham, karyawan, penyewa maupun pembeli kami dalam satu visi untuk *Together We Grow*.

2. Misi PT. Pakuwon Jati Tbk.

- a. Menjadi pengembang pusat perbelanjaan retail non strata yang terdepan di Indonesia
- b. mengembangkan superblok terbaik dan pengembangan hunian berskala kota mandiri yang meningkatkan kualitas hidup
- c. Mengoptimalkan pengembalian investasi bagi para penyewa dan pembeli
- d. Menjadi tempat kerja yang terbaik di industri properti

3. Struktur Organisasi


Selama 25 tahun beroperasi, PT. Pakuwon Jati Tbk. telah menunjukkan prestasi yang luar biasa dengan perkembangan dan kemajuan usaha yang positif. Kepercayaan pasar dan investor pada strategi pertumbuhan yang dilakukan oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. tercermin pada peningkatan nilai kapitalisasi pasar perseroan dari semula Rp 1,2 triliun di akhir tahun 2006 menjadi Rp 3,9 triliun di akhir 2007. Selain itu, nilai pendapatan keseluruhan perseroan mengalami peningkatan sebesar 13% selama tahun 2007.

Keberhasilan PT. Pakuwon Jati Tbk. tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia yang mampu menjalankan kegiatan usaha tersebut dengan sangat baik. PT. Pakuwon Jati Tbk. memiliki organ-organ perusahaan yang telah disesuaikan dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Selain itu, PT. Pakuwon Jati Tbk. memiliki organ-organ tambahan yang mendukung pelaksanaan

Good Corporate Governance (GCG). Organ-organ tambahan tersebut, antara lain Direktur Independen, Komisaris Independen, Komite Audit, Audit Internal, dan Sekretaris Perusahaan.

Seluruh organ tersebut memiliki peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif dan organ-organ perusahaan tersebut harus menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masingmasing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Hal ini bertujuan, salah satunya, untuk mengurangi resiko dari benturan kepentingan karena transaksi tertentu yang dilakukan oleh direksi perusahaan.

Selain organ-organ perusahaan yang bekerja dengan efektif, karyawan-karyawan PT. Pakuwon Jati Tbk. juga telah memberikan sumbangsih yang cukup besar bagi kemajuan perusahaan. Jumlah karyawan rata-rata perusahaan sepanjang tahun 2007 adalah sebanyak 1.437 orang dengan tingkat pendidikan mulai S3, S2, S1, SMU, dan kejuruan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan secara berkesinambungan, baik melalui pelatihan internal maupun eksternal. Jenis pelatihan yang diberikan kepada karyawan beraneka ragam mencakup pengetahuan, keterampilan maupun motivasional yang disesuaikan dengan jenjang organisasi.



Setiap jabatan dalam struktur organisasi tersebut mempunyai fungsi, tugas, tanggung jawab dan wewenang yang berbeda namun semuanya saling berkaitan sehingga membentuk suatu rangkaian kerja yang teratur dan memiliki tingkat integritas dan kerjasama yang tinggi, sehingga menciptakan suasana kerja yang kondusif di PT. Pakuwon Jati Tbk. Berikut ini akan dijabarkan mengenai fungsi, tugas, dan kinerja beberapa jabatan/organ perusahaan yang berkaitan langsung BRAWIL dengan penerapan GCG PT. Pakuwon Jati Tbk.

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pakuwon telah mengikuti ketentuan yang tertulis dalam Bab VI UU No. 40/2007 mengenai RUPS.

Pasal 18 AD PT mengatur mengenai RUPS. RUPS dibedakan dalam dua kategori yaitu:

- 1. RUPS Tahunan, yaitu RUPS yang diselenggarakan setiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perusahaan ditutup (Pasal 19 AD PT). RUPS Tahunan ini biasanya diselenggarakan pada bulan Juni.
- 2. RUPS Lainnya yang selanjutnya dalam AD PT disebut sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

b. Dewan Komisaris

Dewan komisaris PT. Pakuwon Jati Tbk. bertugas untuk mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi. Berdasarkan Pasal 14 AD PT, sedikitnya terdapat 3 orang anggota Dewan Komisaris, yaitu seorang di antaranya sebagai Presiden Komisaris dan dua sisanya sebagai Komisaris. Ketentuan dalam AD PT ini telah sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 108 ayat (2) UU No. 40/2007 yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih dan Pasal 108 ayat (5) UU No. 40/2007 yang menyatakan bahwa perseroan yang menghimpun dana dari masyarakat atau Perseroan Terbuka wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. Saat ini PT. Pakuwon Jati Tbk. memiliki 4 orang Komisaris, salah satunya sebagai Komisaris Independen. Hal ini guna memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Bapepam, yaitu Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000 yang mengharuskan perusahaan publik untuk memiliki Komisaris Independen dan Komite Audit.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dituangkan dalam pasal 15 AD PT. Sesuai dengan dengan tugas dan wewenangnya, pada setiap kesempatan Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui laporan Direksi dan sesuai dengan UU No. 40/2007 dan AD PT. Dewan Komisaris bersama-sama dengan Komite Audit melakukan rapat berkala yang diatur pada waktu-waktu yang telah ditentukan atau setidaknya setiap tiga bulan untuk membicarakan berbagai hal termasuk keputusan-keputusan dan tindakan-

tindakan yang diambil oleh Direksi Perseroan³⁵. Diluar rapat berkala, bilamana diperlukan, Dewan Komisaris dapat mengadakan pertemuan untuk mengambil keputusan atas suatu tindakan korporasi yang akan dilakukan oleh Direksi Perseroan yang membutuhkan persetujuan tertulis dari seluruh Dewan Komisaris³⁶.

c. Direksi

Direksi PT. Pakuwon Jati Tbk. bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan baik di dalam maupun di luar negeri. Menurut Pasal 11 AD PT, Direksi Perseroan terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang Direksi, yang seorang di antaranya sebagai Presiden Direktur dan dua lainnya sebagai Direktur. Hal ini membuktikan bahwa PT Pakuwon Jati Tbk. telah melaksanakan ketentuan Pasal 92 ayat (4) UU No. 40/2007 yang menyatakan bahwa untuk Perseroan Terbuka harus memiliki setidaknya 2 (dua) orang anggota Direksi. Saat ini PT. Pakuwon Jati Tbk. memiliki Direksi terdiri dari 4 (empat) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur. Seorang lainnya merupakan Direktur yang merangkap sebagai sekretaris perusahaan. Hal ini guna memenuhi ketentuan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan. Dua Direktur lainnya bertanggung jawab terhadap masalah keuangan (finance) di PT. Pakuwon Jati Tbk. dan kegiatan pengusahaan PT Pakuwon Jati Tbk.

³⁵ Laporan Tahunan 2007 PT. Pakuwon Jati Tbk., hlm. 28

³⁶ Ibid

Tugas dan wewenang Direksi dituangkan dalam Pasal 12 AD PT, sedangkan pembagian tugas dan wewenang pengurusan perseroan antar anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Direksi dalam setiap tindakan hukumnya diwakili oleh sekurang-kurangnya Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang atau dua orang Anggota Direksi. Hal ini untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan AD PT. Direksi PT. Pakuwon Jati Tbk. telah melakukan kewajiban sebagaimana tugas dan wewenang yang telah diamanatkan kepadanya dengan baik, hal ini terbukti dengan prestasi kinerja perseroan yang telah dicapai oleh PT. Pakuwon Jati Tbk.

Rapat secara berkala dilakukan setiap sebulan sekali, yaitu pada hari Jum'at minggu kedua. Rapat berkala ini bertujuan agar setiap program kerja Perseroan dapat berjalan dengan baik³⁷. Rapat Direksi juga diadakan setiap saat bilamana diperlukan, dalam hal ini tidak diperlukan panggilan secara tertulis karena setiap anggota Direksi hadir di kantor PT. Pakuwon Jati Tbk. pada setiap hari kerja. Oleh karena itu, setiap permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan program-program kerja Perseroan dapat segera diselesaikan dengan cepat dan tuntas.

Upaya peningkatan kompetensi Direksi maupun manajemen senior dilakukan melalui pelatihan *in-house* dengan memanggil pembicara ahli di bidangnya termasuk di bidang perencanaan, desain dan manajemen proyek, maupun di bidang keuangan dan akuntansi. Selain itu, juga dilakukan pelatihan eksternal melalui seminar dan workshop yang diadakan penyelenggara di luar negeri, diantaranya mengenai trend perkembangan pusat perbelanjaan.

-

 $^{^{\}rm 37}$ Wawancara dengan Bapak Omar Ishananto, Direktur Independen PT. Pakuwon Jati Tbk., tgl. 1 November 2008

BRAWIJAY

d. Komite Audit

Sebagai perusahaan publik, PT. Pakuwon Jati Tbk. mengikuti ketentuan dari Bapepam dan Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenai pembentukan Komite Audit sebagai organ tambahan PT yang diperlukan dalam pelaksanaan GCG. Hal ini berdasarkan Surat Edaran Ketua Bapepam No. SE-03/PM/2000 tentang Komite Audit yang mewajibkan setiap perusahaan publik untuk memiliki Komite Audit, demikian juga ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.I.5 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Oleh karena itu, setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi Perseroan telah menunjuk Drs. Agus Soesanto (Ketua) dan Drs. Edwin Derma R. Hukom (Anggota) serta Dra. Theresia Tuty (Anggota) selaku Komite Audit Perseroan. Anggota Komite Audit ini adalah pihak independen dan eksternal yang dipilih sesuai dengan kompetensinya.

Tugas komite audit PT. Pakuwon Jati Tbk., antara lain:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- 2. melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- 3. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal;
- 4. melaporkan kepada Komisaris berbagai resiko yang dihadapi oleh Perseroan dan pelaksanaan manajemen resiko oleh Direksi;
- melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;

- 6. menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan;
- 7. membuat pedoman kerja Komite Audit (audit committee charter).

Komite Audit secara berkala melakukan pertemuan dengan Direksi Perseroan dimana selama tahun 2007 Komite Audit telah melakukan 3 (tiga) kali pertemuan yang dihadiri oleh seluruh Komite Audit³⁸. Selain itu, Komite Audit juga melakukan beberapa kali pertemuan dengan Auditor Internal serta Auditor Eksternal. Komite Audit telah mengadakan pertemuan terjadwal dengan Dewan Komisaris, yaitu tiga bulan sekali hingga setidaknya Komite Audit telah melakukan 4 (empat) kali pertemuan dengan Dewan Komisaris Perseroan dan dalam pertemuan tersebut, Komite Audit melaporkan berbagai resiko yang dihadapi Perseroan dan pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan.

e. Audit Internal

Direksi Perseroan telah menerapkan sistem pengendalian intern dan termasuk di dalamnya pelaksanaan serta pengawasan secara terus menerus oleh audit internal yang bertindak independen untuk mengkaji, mengevaluasi untuk mendapatkan fakta-fakta tentang pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan sehingga Direksi dapat mengontrol dan meminimalkan resiko yang ada dalam rangka mengamankan nilai investasi dan kekayaan yang dimiliki oleh Perseroan.

³⁸ Laporan Tahunan 2007 PT. Pakuwon Jati Tbk., hlm. 29

Tugas Auditor Internal PT. Pakuwon Jati Tbk., antara lain:

- Membantu manajemen menerapkan kontrol yang efektif dengan mengevaluasi efektivitas dari kegiatan operasi Perseroan serta mendorong perbaikanperbaikan yang diperlukan;
- 2. memastikan sumber daya yang meliputi modal usaha, persediaan, dan uang tunai telah digunakan secara efisien dan ekonomis;
- 3. memastikan informasi keuangan telah akurat dan dapat diandalkan;
- 4. membantu mengidentifikasi dan meminimalisasi resiko yang dihadapi oleh Perseroan;
- 5. memastikan ketaatan terhadap regulasi internal dan eksternal;
- 6. memastikan ketaatan terhadap regulasi internal dan eksternal;
- 7. memberikan rekomendasi/usulan terhadap manajemen yang bersifat korektif;
- 8. memastikan tujuan perseroan telah dicapai secara efektif.

Sistem operasi pengendalian internal yang dilakukan meliputi peningkatan efisiensi dan efektivitas sesuai misi Perseroan, pengamanan sumberdaya terhadap kemungkinan kerugian akibat penyalahgunaan, kekeliruan maupun kecurangan, peningkatan kepatuhan pada hukum dan arahan manajemen, dan kepastian data keuangan telah akurat dan dapat diandalkan serta pengungkapan yang wajar pada pelaporan yang tepat waktu.

f. Sekretaris Perusahaan

Keberadaan Sekretaris Perusahaan merupakan salah satu kewajiban suatu perusahaan publik. Hal ini berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No. 63 Tahun 1996 (Peraturan Bapepam Nomor IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris

Perusahaan). Sekretaris Perusahaan bertugas memastikan bahwa Perseroan sudah mematuhi peraturan yang berlaku, khususnya peraturan dan ketentuan yang menyangkut pasar modal, mengikuti perkembangan pasar modal, menyampaikan keterbukaan informasi kepada publik dan menjalin hubungan dengan media massa. Selain itu juga menjalin hubungan dengan otoritas pasar modal dan para pemegang saham serta para investor.

Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Bapak Omar Ishananto, S.H., C.N., selaku Direktur Perseroan yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Peraturan Bapepam No. IX.I.4 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan.

- B. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Menyelesaikan Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) Antara Direksi dengan Pemegang Saham Pada PT. Pakuwon Jati Tbk.
- 1. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT.

 Pakuwon Jati Tbk.
- a. Prinsip Keterbukaan (Transparancy)

Komite Nasional Kebijakan Governance mengatur mengenai pedoman pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia 2006, yang memuat antara lain:

- Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- 2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- 3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- 4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan tersebut, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berkenaan dengan pelaksanaan prinsip keterbukaan GCG, di mana perusahaan publik diwajibkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut guna menjamin keterbukaan informasi dan penerapan prinsip keterbukaan secara efektif. Wujud prinsip keterbukaan dalam UU No. 40/2007 dan UU No. 8/1995 serta penerapannya di PT Pakuwon Jati Tbk, antara lain:

1. Kewajiban Menyusun dan Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan

Kewajiban Direksi ini dituangkan dalam Pasal 63 sampai dengan Pasal 65 UU No. 40/2007. Pasal 63 menyatakan bahwa Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang dan bersamaan dengan itu disusun pula anggaran tahunan perseroan untuk tahun buku yang akan datang. Pasal 64 pada intinya menyatakan bahwa rencana kerja tahunan tersebut disampaikan kepada Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagaimana ditentukan dalam AD PT. Selanjutnya, Pasal 65 menyatakan apabila Direksi tidak menyatakan rencana kerja pada tahun tersebut, maka rencana kerja tahun yang lampau yang akan diberlakukan. Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan. UU No. 8/1995 tidak mengatur mengenai kewajiban Direksi dalam menyusun rencana kerja tahunan ini.

Kewajiban Direksi dalam menyusun rencana kerja tahunan ini dilaksanakan oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. pada setiap akhir tahun yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum tahun buku yang baru dimulai. Hal ini diatur dalam Pasal 12 angka 3 AD PT mengenai Tugas Pokok Direksi, juga Pasal 17 angka 2 AD PT. Para manager menyiapkan rencana pengembangan dan rencana kerja, termasuk rencana-rencana lainnya dalam rangka pengelolaan bisnis PT. Pakuwon Jati Tbk. yang kemudian dipresentasikan di hadapan Direksi. Seluruh dokumen yang memuat informasi

BRAWIJAYA

tentang kinerja PT. Pakuwon Jati Tbk. dipelihara karena para pihak yang berkepentingan bisa sewaktu-waktu mendapatkan informasi yang diinginkan³⁹.

2. Kewajiban Menyusun dan Menyampaikan Laporan Tahunan

Kewajiban Direksi ini dituangkan dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 UU No. 40/2007. Berdasarkan ketentuan ini, Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan tahunan ini harus memuat sekurang-kurangnya⁴⁰:

- a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
- c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
- e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
- f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

Laporan keuangan yang dimaksud dalam huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, sedangkan neraca dan laporan ganti rugi dari tahun buku yang bersangkutan, wajib diaudit dan harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan

³⁹ Wawancara dengan Bapak Omar Ishananto, op.cit

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 66 ayat (2)

tahunan ini ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. Anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. ⁴¹ Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka Anggota Direksi dan atau Anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tersebut dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan.

Direksi Perusahaan Publik wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, maka laporan keuangan tidak dapat disahkan oleh RUPS. Laporan atas hasil audit akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui Direksi. Kemudian laporan keuangan, termasuk neraca dan laporan laba rugi yang telah mendapat pengesahan RUPS, diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar nasional paling lambat 7 hari setelah mendapat pengesahan RUPS. Segala persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Apabila dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Selain diatur dalam UU No. 40/2007, kewajiban penyampaian laporan tahunan ini juga diatur dalam Peraturan Bapepam No. VIII.G.2 tentang Laporan

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Omar Ishananto, op.cit

Tahunan. Peraturan ini erat hubungannya dengan prinsip keterbukaan dari GCG, sehingga perusahaan publik wajib menyusun dan menyampaikan laporan yang penting kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara berkala. Laporan yang memuat informasi material yang disajikan secara tepat dan akurat serta pada waktunya akan sangat membantu para pemegang saham dalam menentukan lahan berinyestasi.

Selain wajib menyampaikan Laporan Tahunan dan Bagian dari Laporan Tahunan yang berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi, berdasarkan Pasal 86 UU No. 8/1995, perusahaan publik wajib menyampaikan kepada Bapepam selaku badan pengawas, dan juga mengumumkannya kepada masyarakat hal-hal sebagai berikut ini:

- Laporan Keuangan Berkala sebagaimana diwajibkan menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-36/PM/2003. Disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Tengah Tahunan, jadi setiap 6 (enam) bulan.
- 2. Laporan Realisasi Penggunaan Dana sebagaimana diwajibkan menurut Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : KEP-27/PM/2003, disampaikan setiap 3 (tiga) bulan, tepatnya pada bulan-bulan Maret, Juni, September dan Desember. Dikalangan PT Terbuka, laporan ini dinamakan Laporan Tri Wulan.
- 3. Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang dilakukan oleh PT sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-02/PM/2001 Lampiran Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2. Pengaturan mengenai transaksi material ini menunjukkan bagaimana prinsip transparansi

BRAWIJAY

diterapkan dalam PT. Selain itu, pengaturan ini berguna dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dari Dewan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan.

PT. Pakuwon Jati Tbk telah melaksanakan prinsip keterbukaan yang berkaitan dengan penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan, Neraca dan Laporan Laba Rugi, Laporan Keuangan Berkala, Laporan Tri Wulan, dan laporan yang terkait dengan transaksi material. Pada akhir tahun, Direksi menyusun laporan yang menggambarkan kinerja keuangan dan kinerja operasional PT. Pakuwon Jati Tbk. termasuk permasalahan yang dihadapi PT. Pakuwon Jati Tbk. dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Nama anggota direksi dan Komisaris serta gaji dan tunjangan mereka dilaporkan pula kepada RUPS. Setiap akhir tahun PT. Pakuwon Jati Tbk. selalu melaksanakan audit sebagai langkah menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perusahaan. Hal ini disesuaikan dengan Pasal 68 ayat (1) huruf c UU No. 40/2007 dan Pasal 17 angka 3 AD PT. Pasal 17 angka 3

Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya memuat laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau instansi berwenang dan/atau penggantinya, serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. Laporan tahunan tersebut tersedia untuk para pemegang saham di kantor Perseroan, sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.

PT. Pakuwon Jati Tbk. juga membuat Laporan per 3 bulanan (Laporan Triwulan), Laporan Tengah Tahun dan Laporan Tahunan berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-36/PM/2003 dan seluruh laporan tersebut dikirim ke Bursa Efek Indonesia dan Bapepam serta dimuat dalam media cetak (terlampir). Hal ini sejalan dengan peraturan yang termuat dalam Pasal 86 UU No. 8/1995. PT. Pakuwon Jati Tbk juga membuat neraca keuangan perseroan dan diumumkan di media cetak nasional berdasarkan Pasal 68 ayat (4) UU No. 40/2007. Neraca yang dibuat oleh Audit Eksternal dalam hal ini kantor akuntan publik mengacu pada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-20/PM/2002 dan dibuat sesuai dengan standard akuntansi keuangan yang berlaku berdasarkan Pasal 66 ayat (3) UU No. 40/2007 dan Pasal 69 UU No. 8/1995.

3. Kewajiban Pembentukan Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Bapepam Nomor: KEP-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan, maka kepada setiap Emiten atau Perusahaan Publik wajib membentuk fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) dalam rangka perkembangan pasar modal di Indonesia serta untuk meningkatkan pelayanan Emiten atau Perusahaan Publik kepada masyarakat pemodal. Peraturan ini merupakan bentuk konkret implementasi prinsip keterbukaan, mengingat peranan utama dari sekretaris perusahaan ini adalah untuk menghubungkan antara perusahaan publik atau emiten dengan pemodal melalui informasi-informasi penting yang dibutuhkan sebelum menanamkan modalnya.

Pembahasan mengenai Sekretaris Perusahaan PT. Pakuwon Jati Tbk. telah diberikan pada subbab Organ Perusahaan di atas. Pada intinya, PT. Pakuwon

BRAWIJAY

Jati Tbk. telah melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Bapepam Nomor: KEP-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan dengan mengangkat Bapak Omar Ishananto, S.H., C.N., sebagai Sekretaris Perusahaan merangkap sebagai Direktur Independen PT. Pakuwon Jati Tbk.

4. Kewajiban Pembentukan Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Bapepam Nomor: KEP-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit dan Pedoman Kerja Komite Audit (audit committee charter). Keberadaan organ tambahan dalam perusahaan terbuka merupakan bentuk konkret dari penerapan prinsip keterbukaan dalam GCG. Fungsi utama dari Komite Audit adalah membantu Dewam Komisaris untuk melakukan pengawasan yang intensif terhadap kinerja perusahaan. Auditing yang dilakukan oleh Komite Audit tidak hanya berupa laporan keuangan perusahaan, melainkan segala aspek yang berkaitan dengan perusahaan, termasuk memeriksa ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, resikoresiko yang dialami perusahaan dalam manajemen, menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan, dan sebagainya.

Dewan Komisaris PT. Pakuwon Jati Tbk. telah membuat surat keputusan tentang pengangkatan Komite Audit PT. Pakuwon Jati Tbk. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah menyampaikan laporan berkala berisi pokok-pokok hasil tugas dan laporan khusus yang berisi temuan yang diperkirakan dapat menganggu kegiatan PT. Pakuwon Jati Tbk. Pembentukan Komite Audit ini merupakan bentuk pelaksanaan PT. Pakuwon Jati Tbk. terhadap Keputusan

BRAWIJAY

Bapepam Nomor: KEP-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Penjabaran mengenai fungsi dan tugas Komite Audit PT. Pakuwon Jati Tbk. telah diberikan dalam pembahasan sebelumnya pada subbab Organ Perusahaan.

5. Kewajiban Terkait dengan Kepemilikan Saham

Pasal 50 UU No. 40/2007 mewajibkan bagi Direksi Perseroan untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham. Daftar pemegang saham sekurang-kurangnya memuat tentang:⁴²

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
- e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

Selain daftar pemegang saham, Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham tersebut diperoleh. Berdasarkan Penjelasan UU No. 40/2007, yang dimaksud dengan daftar khusus adalah salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Perseroan yang bersangkutan atau Perseroan

-

⁴² Republik Indonesia, op.cit, Pasal 50 ayat (1)

lain sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin. Setiap perubahan kepemilikan saham juga dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. Pasal 101 UU No. 40/2007 juga mengatur mengenai kewajiban Anggota Direksi untuk melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki oleh anggota Direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam Perseroan dal Perseroan lain yang untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut dan berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi Perseroan, akan bertanggung jawab secara pibadi atas kerugian Perseroan tersebut. Pasal 116 UU No. 40/2007 mewajibkan Dewan Komisaris untuk melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain.

UU No. 8/1995 juga mengatur mengenai kepemilikan Perseroan yang tertuang dalam Pasal 87. Pasal tersebut menyatakan bahwa Direktur atau Komisaris Perusahaan Publik wajib melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut. Setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Perusahaan Publik juga wajib untuk melaporkan kepada Bapepam atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham perusahaan tersebut. Laporan tersebut wajib disampaikan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham Perusahaan Publik tersebut.

PT. Pakuwon Jati Tbk. memberikan laporan kepada Bursa Efek Indonesia dan Bapepam mengenai Pemegang Saham yang memiliki saham lebih dari 5 % setiap 3 (tiga) bulan sekali (terlampir). Selain itu, PT. Pakuwon Jati Tbk. juga telah mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham yang isinya telah disesuaikan dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 50 UU No. 40/2007. Hal ini dilakukan guna memenuhi ketentuan dalam UU No. 40/2007 dan UU No. 8/1995 yang telah di uraikan di atas. Keterbukaan informasi dalam hal kepemilikan saham perseroan penting untuk diungkapkan demi pelaksanaan prinsip keterbukan GCG secara efektif dan memberikan pertimbangan bagi calon investor dalam menentukan lahan berinvestasi dan ketika Perseroan akan melakukan Transaksi Material yang mengandung unsur benturan kepentingan, keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris harus diungkapkan sebagai persyaratan pelaksanaan transaksi tersebut.

6. Kewajiban dalam Memberikan Keterangan

Pasal 75 ayat (2) UU No. 40/2007 menyatakan bahwa dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan berkenaan dengan hak pemegang saham untuk memperoleh keterangan berkaitan dengan mata acara rapat dengan tidak mengurangi hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham untuk mendapatkan keterangan lainnya berkaitan dengan hak pemegang saham yang diatur dalam UU No. 40/2007, antara lain hak pemegang saham untuk melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), serta hak pemegang

BRAWIJAYA

saham untuk mendapatkan bahan-bahan rapat segera setelah panggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) dan ayat (4).

Ketika pemegang saham membutuhkan informasi atau keterangan yang berkaitan dengan kegiatan atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Perseroan, termasuk di dalamnya mengenai agenda acara RUPS dan bahan-bahan RUPS, serta daftar pemegang saham dan daftar khusus, PT. Pakuwon Jati Tbk. bersikap terbuka dalam memberikan informasi tersebut kepada pemegang saham yang berkepentingan untuk itu. ⁴³ Pemegang Saham dapat memperoleh bahan-bahan RUPS dengan mendatangi kantor PT. Pakuwon Jati Tbk., sedangkan agenda acara RUPS telah diungkapkan oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. ketika menyampaikan pengumuman pemanggilan kepada pemegang saham untuk menghadiri RUPS melalui surat kabar ⁴⁴ (terlampir). PT. Pakuwon Jati Tbk. berusaha untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada pemegang saham yang telah turut memberikan sumbangsih yang besar terhadap pertumbuhan PT. Pakuwon Jati Tbk., selain itu pemberian informasi kepada pemegang saham merupakan wujud dari penerapan prinsip keterbukaan GCG PT. Pakuwon Jati Tbk.⁴⁵

7. Kewajiban dalam Hal Menyampaikan Pengumuman.

Kewajiban Perseroan dalam hal menyampaikan pengumuman ini mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, antara lain:

⁴³ Wawancara dengan Bapak Omar Ishananto, op.cit

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Ibid

BRAWIJAY

a. Pengurangan Modal

Menurut Pasal 44 UU No. 40/2007, Direksi wajib memberitahukan keputusan RUPS yang berkenaan dengan pengurangan modal perseroan kepada seluruh kreditur melalui 1 (satu) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Keputusan RUPS tersebut menjadi sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai ketentuan UU No. 40/2007 dan AD PT. Apabila terdapat kreditur yang berkeberatan dengan keputusan tersebut, dapat mengajukan pernyataan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan kepada perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman di media cetak. Apabila pernyataan keberatan tersebut diterima, maka Perseroan wajib memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

PT. Pakuwon Jati Tbk. telah mengatur mengenai pengurangan modal ini dalam AD PT, yaitu dalam Pasal 26 angka 2, yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila terdapat pengurangan modal yang ditempatkan atau disetor, maka hal tersebut wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. Selain itu, melalui Pasal 26 angka 5, keputusan mengenai pengurangan modal tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada seluruh kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara RI dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa

Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tersebut.

b. Penambahan Modal

Menurut Pasal 41 UU No. 40/2007, penambahan modal perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS dan RUPS dapat menyerahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS tersebut untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, namun kewenangan tersebut dapat sewaktu-waktu ditarik kembali oleh RUPS. Keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 40/2007 dan/atau AD PT. Keputusan RUPS untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam AD PT. Ketentuan mengenai penambahan modal ini diatur dalam Pasal 4 AD PT, yang pada intinya menyatakan bahwa penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dan melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Pada tanggal 17 Oktober 2005 PT. Pakuwon Jati Tbk. melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor sejumlah 247.000.000 saham tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu bagi pemegang saham yang ada sesuai

dengan Peraturan Bapepam No. IX.D.4. Penambahan Modal tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan melalui UU No. 40/2007 dan telah disetujui oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB pada tanggal 17 Oktober 2005⁴⁶. PT. Pakuwon Jati Tbk. juga telah menyampaikan hasil RUPSLB ini kepada Bursa Efek Indonesia dan mengumumkannya kepada masyarakat melalui surat kabar yang mempunyai peredaran nasional.

c. Panggilan RUPS

Menurut Pasal 82 UU No. 40/2007, pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan melalui Surat Tercatat dan/atau melalui iklan dalam Surat Kabar. Bagi Perseroan Terbuka, berlaku pula ketentuan Pasal 83 UU No. 40/2007 yang menyatakan bahwa sebelum pemanggilan RUPS dilakukan, wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pengumuman tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham mengusulkan penambahan acara RUPS kepada Direksi. Demikian pula tentang hasil RUPS PT Terbuka, wajib pula diumumkan di media massa. Kewajiban ini berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor : KEP-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008.

Setiap kali akan mengadakan RUPS, PT. Pakuwon Jati Tbk. selalu menyampaikan rencana tersebut kepada Bursa Efek Indonesia dan mengumumkannya kepada masyarakat, terutama kepada pemegang saham melalui

⁴⁶ Laporan Tahunan 2007 PT. Pakuwon Jati Tbk., hlm. 10

dua surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang salah satunya memiliki peredaran secara nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal⁴⁷ (terlampir). Ketentuan mengenai pengumuman dan pemanggilan RUPS ini dituangkan dalam Pasal 21 AD PT tentang Tempat dan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

d. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan

Ketentuan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan diatur dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 137 UU No. 40/2007. Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan, kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan, dan masyarakat dan persaingan usaha dalam melakukan usaha. Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dinyatakan sah apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat berdasarkan pasal 87 ayat (1) dan juga Pasal 89 UU No. 40/2007.

Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan agar mengetahui

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Omar Ishananto, op.cit

adanya rencana tersebut dan mengajukan keberatan jika mereka merasa kepentingannya dirugikan. Selain itu untuk keterbukaan informasi bagi pemegang saham perusahaan yang bersangkutan demi terlaksananya prinsip keterbukaan GCG secara efektif.

Berdasarkan Pasal 133 UU No. 40/2007, Direksi Perseroan yang menerima Penggabungan atau Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Penggabungan atau Peleburan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Penggabungan atau Peleburan. Hal tersebut juga berlaku terhadap Direksi dari Perseroan yang sahamnya diambil alih. Untuk PT Terbuka, kewajiban yang sama ditentukan dalam Pasal 84 UU No. 8/1995 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-52/PM/1996 tanggal 26 Desember 1997. Keputusan Ketua Bapepam tersebut mengatur dua pengumuman yang berkaitan dengan rencana penggabungan dan peleburan, yaitu:

- Pengumuman pernyataan penggabungan atau peleburan yang wajib disampaikan kepada Bapepam paling lambat akhir hari kerja kedua setelah diperolehnya persetujuan Komisaris.
- 2. Pengumuman ringkasan rancangan penggabungan atau peleburan yang wajib diumumkan kepada masyarakat dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional paling lambat akhir hari kerja kedua setelah diperolehnya persetujuan Komisaris.

Pengumuman dalam rangka pengambilalihan, mengacu pada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-

BRAWIJAYA

259/BL/2008, yaitu pengumuman tentang kondisi terakhir perusahaan yang telah diambil alih paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pengambilalihan, khusunya data tentang pemegang saham yang baru.

Pada tahun 2007, PT. Pakuwon Jati Tbk. mengakuisisi (mengambilalih) PT. Artisan Wahyu dengan melakukan penyertaan modal sebesar 80.000 saham dan PT. Pakuwon Jati Tbk. telah memenuhi Prinsip Keterbukaan dengan memberikan informasi, serta mengumumkannya kepada Bapepam, Bursa Efek Indonesia, dan masyarakat pemodal mengenai rencana transaksi pengambilalihan secara tepat, akurat, dan tidak menyesatkan⁴⁸. Pengumuman kepada masyarakat dilakukan melalui pemasangan iklan di surat kabar harian yang memiliki peredaran secara nasional. Pengaturan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan ini dituangkan dalam pasal 27 AD PT. Pasal 27 angka 3 AD PT berbunyi:

Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rangangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

8. Kewajiban yang Terkait dengan Penyampaian Pernyataan Pendaftaran

Kegiatan Penawaran Umum merupakan salah satu cara untuk menghimpun dana masyarakat dan untuk itu, kepentingan masyarakat yang akan menanamkan dananya pada Efek perlu mendapatkan perlindungan. Oleh karena itu, setiap Pihak yang bermaksud menghimpun dana melalui Penawaran Umum

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Alexander Tedja, Presiden Komisaris PT. Pakuwon Jati Tbk., tanggal 19 Januari 2009

diwajibkan terlebih dahulu menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam dan Penawaran Umum tersebut baru dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran dimaksud efektif. Berdasarkan Pasal 73 UU No. 8/1995, setiap Perusahaan Publik wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran ke Bapepam. Pernyataan Pendaftaran ini berfungsi untuk melindungi kepentingan pemegang saham perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Publik. Selain itu, berdasarkan Pasal 75 UU No. 8/1995, Bapepam wajib untuk memperhatikan kelengkapan, kecukupan, obyektivitas, kemudahan untuk dimengerti, dan kejelasan dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk memastikan bahwa Pernyataan Pendaftaran tersebut telah memenuhi Prinsip Keterbukaan.

PT. Pakuwon Jati Tbk. telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam ketika akan melaksanakan Penawaran Umum. Mengenai bentuk dan isi daripada Pernyataan Pendaftaran tersebut telah disesuaikan dengan Keputusan Bapepam Nomor: KEP-49/PM/1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Perusahaan Publik, juga Keputusan Bapepam Nomor: KEP-111/PM/1996 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran. PT. Pakuwon Jati Tbk. telah mengungkapkan informasi yang diminta kepada Bapepam secara akurat, tepat, dan jujur demi kepentingan Perseroan dan masyarakat pemodal. PT. Pakuwon Jati Tbk. telah melakukan tiga kali Penawaran Umum, yaitu pada tahun 1989 dengan melakukan Penawaran Umum atas 3.000.000 saham, pada tahun 1991 dengan melakukan Penawaran Umum Terbatas I dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar 50.000 saham, dan pada tahun 1994 dengan melakukan Penawaran Umum Terbatas II

dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebesar 105.000.000 saham dan tentunya telah memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam⁴⁹.

9. Kewajiban Terkait dengan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan

Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU No. 8/1995 yang menyatakan bahwa Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi di mana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomi pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik yang dimaksud. Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-521/BL/2008 tentang Transaksi Afiliasi Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, mewajibkan perusahaan yang melakukan Transaksi Afiliasi untuk melakukan keterbukaan informasi kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat akhir hari kerja kedua setelah terjadinya transaksi. Peraturan tersebut juga mewajibkan kepada perusahaan yang melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan untuk menyampaikan dokumen terkait kepada Bapepam dan LK bersamaan dengan pengumuman RUPS.

PT. Pakuwon Jati Tbk. telah melaksanakan keterbukaan informasi dalam penyampaian transaksi yang mengandung benturan kepentingan kepada Bapepam, Bursa Efek Indonesia, dan masyarakat pemodal dengan mengumumkan rencana

⁴⁹ Laporan Tahunan 2007 PT. Pakuwon Jati Tbk., hlm. 9

b. Prinsip Kewajaran (Fairness)

Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia menyusun pedoman pokok pelaksanaan Prinsip Kewajaran dalam Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia 2006, yang memuat antara lain:

- 1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.

.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Omar Ishananto, op.cit

BRAWIJAY/

3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

Pedoman Pelaksanaan tersebut diwujudkan secara lebih nyata dalam ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Anggaran Dasar PT. Ketentuan yang terkait dengan Prinsip Kewajaran GCG dalam UU No. 40/2007 dan UU No. 8/1995 akan diuraikan berikut ini, beserta dengan penerapan Prinsip Kewajaran tersebut dalam PT. Pakuwon Jati Tbk.

Hak-hak yang paling dasar yang dimiliki oleh pemegang saham, sebagaimana tertuang dalam Pasal 52 UU No. 40/2007, antara lain menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima pembayaran deviden dan pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi, dan hak-hak lainnya yang ditentukan dalam UU No. 40/2007. Ketentuan tersebut berlaku setelah saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya.

1. Menghadiri dan Mengeluarkan Suara dalam RUPS.

Hak pemegang saham untuk menghadiri dan mengeluarkan suara tertuang dalam Pasal 84 UU No. 40/2007, yang menyatakan bahwa berlaku setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara (*one share one vote*), kecuali AD PT menentukan lain. Pasal 52 ayat (2) UU No. 40/2007 mencerminkan prinsip kewajaran dengan mengatur bahwa setiap saham dalam klasifikasi yang sama

memberikan kepada pemegangnya hak yang sama. Hak pemegang saham berkaitan dengan RUPS juga diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.I.1 tentang Rencana dan Pelaksanaan RUPS. Peraturan ini memuat prinsip tentang keseragaman informasi untuk rencana RUPS, dengan demikian peraturan ini memiliki hubungan yang kuat dengan pelaksanaan prinsip kewajaran GCG karena mengatur tentang pemberian hak yang sama kepada setiap pemegang saham melalui metode *one share one vote*. Melalui peraturan ini, kepentingan para pemegang saham minoritas dapat terlindungi.

PT. Pakuwon Jati Tbk. menerapkan metode *one share one vote* dalam mencapai suatu keputusan dalam RUPS. PT. Pakuwon Jati Tbk. memberikan perlakuan yang sama dan setara kepada seluruh pemegang saham untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS dengan memperhatikan klasifikasi saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Melalui Pasal 23 AD PT, PT. Pakuwon Jati Tbk. memberikan hak suara kepada pemegang saham untuk menyetujui atau menolak perbuatan-perbuatan Direksi ketika kepentingan mereka dirugikan, yaitu keharusan adanya persetujuan pemegang saham melalui RUPS untuk perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;
- b. mendirikan perusahaan baru;
- c. mengakuisisi perusahaan lain;
- d. penggunaan laba;
- e. penggunaan dana cadangan;

- f. pengubahan Anggaran Dasar;
- g. penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; dan
- h. pembubaran dan likuidasi.

2. Menerima Pembayaran Dividen

Pembayaran dividen oleh perseroan diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 73 UU No. 40/2007. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan apabila perseroan memiliki saldo laba yang positif. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Pembagian dividen dihitung per lembar saham, sehingga besarnya jumlah dividen keseluruhan pemegang saham beragam disesuaikan dengan jumlah saham yang dimilikinya.

PT. Pakuwon Jati Tbk. juga memperhitungkan pemberian dividen kepada pemegang saham ketika Perseroan memiliki cadangan dana yang lebih, namun beberapa tahun terakhir ini PT. Pakuwon Jati Tbk. tidak membagikan dividen kepada pemegang saham karena "fund and forces" Perseroan dikonsentrasikan demi suksesnya perluasan usaha Perseroan di Jakarta, mengingat PT. Pakuwon Jati Tbk. telah mengakuisisi PT. Artisan Wahyu yang belokasi di Jakarta dan juga menerbitkan obligasi baru untuk memperluas usaha ke Jakarta dengan prospek yang lebih menjanjikan untuk mengembangkan usaha dan profit yang lebih baik⁵¹.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Omar Ishananto, op.cit

BRAWIJAY

3. Menjalankan Hak Lainnya Berdasarkan UU No. 40/2007

Hak-hak lainnya berdasarkan UU No. 40/2007 yang dimaksud, antara lain :

a. Hak Suara Pecahan Nilai Nominal Saham

Menurut Pasal 54 UU No. 40/2007, hak suara perseorangan tidak diberikan kepada pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Ketentuan ini secara jelas mencerminkan prinsip kewajaran dan kesetaraan yang menjunjung tinggi asas *one share one vote*. Sekalipun saham dapat dipecah menjadi beberapa saham, tetapi hanya gabungan dari pecahan-pecahan saham tersebut yang menjadi satu saham yang mempuyai satu suara.

PT. Pakuwon Jati Tbk. mengatur mengenai hal ini dalam Pasal 5 angka 3, 4, dan 5 AD PT yang pada intinya menyatakan bahwa Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama tersebut diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham

yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. Apabila ketentuan tersebut belum dilaksanakan, maka pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. Ketentuan tersebut berlaku efektif di PT. Pakuwon Jati Tbk. dan Perseroan menerapkannya dalam pengambilan keputusan saat RUPS.

b. Pemindahan Hak atas Saham dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Berdasarkan Pasal 157 UU No. 40/2007, apabila ada pemindahan hak atas saham, maka ada kewajiban untuk menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya. Namun, jika telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, tidak ada pemegang saham yang berminat membeli, maka pemegang saham yang akan menjual sahamnya berhak menawarkan kepada pihak lain (Pasal 58 UU No. 40/2007).

Sejalan dengan ketentuan tersebut maka untuk PT Terbuka yang hendak menambah modalnya dengan melepas saham baru, kepada para pemegang saham lama dapat dipenuhi kepentingannya melalui pemberian Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Melalui ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU No. 8/1995, Bapepam mewajibkan perusahaan untuk memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham untuk membeli efek baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Pasal tersebut selanjutnya dilaksanakan dengan suatu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal

BRAWIJAY

Nomor: KEP-26/PM/2003 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Peraturan ini memiliki korelasi yang erat dengan prinsip kewajaran yang harus diterapkan kepada semua pemegang saham.

PT. Pakuwon Jati Tbk. mengatur pemindahan hak atas saham dalam pasal 10 AD PT tentang Pemindahan Hak Atas Saham. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Presiden Direktur dan Presiden Komisaris, atau kuasa mereka yang sah, atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi.

Mengenai HMETD, PT. Pakuwon Jati Tbk. memberikan hak kepada pemegang saham atas HMETD yang disesuaikan dengan presentase kepemilikan pemegang saham tersebut ketika Perseroan akan melakukan Penawaran Umum saham atau untuk menambah modal sahamnya. Pemegang saham akan memperoleh hak yang merata dan adil berkaitan dengan hal ini karena pemegang saham di sini bersifat preferen atau didahulukan daripada pihak lain dan pemberian HMETD berdasarkan presentase kepemilikan. Apabila pemegang saham tidak mempergunakan haknya tersebut, maka Perseroan wajib dapat mengalihkan pemberian HMETD kepada pihak lain. Ketentuan ini juga diatur oleh Perseroan dalam Pasal 4 AD PT.

c. Hak Menggungat Direksi dan Perseroan

Pasal 97 UU No. 40/2007 memberikan hak kepada pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah, untuk menggugat Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya, menyebabkan kerugian pada perusahaan. Dengan demikian, maka pemegang saham dapat dilindungi dari kemungkinan tindakan anggota Direksi yang dilakukan bukan untuk kepentingan perseroan.

Menurut ketentuan Pasal 61 UU No. 40/2007, pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perusahaan ke Pengadilan Negeri jika merasa dirugikan karena tindakan yang tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, atau Komisaris. Gugatan pemegang saham pada hakekatnya berisikan permohonan agar perusahaan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah-langkah, baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun yang akan timbul.

AD PT. Pakuwon Jati Tbk. tidak mengatur mengenai hak yang dapat diajukan oleh pemegang saham terkait dengan gugatan kepada Direksi dan Perseroan. Meskipun AD PT tidak mengaturnya, namun pada dasarnya pemegang saham tetap dapat mengajukan gugatan tersebut langsung kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.

d. Hak Mengajukan Pemeriksaan Terhadap Perseroan

Menurut ketentuan Pasal 138 UU No. 40/2007, pemegang saham atas nama diri sendiri dan mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dapat mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan, guna memperoleh data atau keterangan atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan yang merugikan pemegang

saham, atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota Direksi atau Komisaris, yang merugikan perusahaan ataupun pemegang saham. Permohonan pemeriksaan ini diajukan ke Pengadilan Negeri apabila sebelumnya perusahaan telah menolak atau tidak memperhatikan data atau keterangan yang dibutuhkan pemegang saham.

e. Hak agar Sahamnya Dibeli Kembali oleh Perseroan

Berdasarkan Pasal 62 UU No. 40/2007, setiap pemegang saham berhak meminta perusahaan untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar, apabila pemegang yang bersangkutan tidak menyetujui rencana perseroan melakukan tindakan-tindakan berikut:

- 1. Perubahan anggaran dasar;
- 2. pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang mempuyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
- 3. penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan atau pemisahan.

Jika pembelian oleh perusahaan melampaui batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b UU No. 40/2007, maka perusahaan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

f. Hak Permohonan Menyelenggarakan RUPS

Ketentuan Pasal 79 UU No. 40/2007 memberikan hak kepada satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah untuk mengajukan permintaan penyelengaraan RUPS kepada Direksi secara tertulis.

Jika lewat 15 hari, Direksi tetap tidak melakukan pemanggilan, maka permohonan dapat diulang kembali kepada Dewan Komisaris. Jika tidak juga mendapat tanggapan dari Dewan Komisaris, maka Pasal 80 UU No. 40/2007 memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengajukan permohonan ijin kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS.

PT. Pakuwon Jati Tbk. mengatur dalam AD PT hak pemegang saham yang terkait dengan permohonan penyelenggaraan RUPS. Hak-hak yang diberikan Perseroan untuk itu, antara lain:

- 1. Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah, dapat meminta Direksi untuk memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan (Pasal 79 ayat (5) UU No. 40/2007 dan Pasal 19 angka 5 AD PT).
- 2. Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah, dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan (Pasal 80 ayat UU No. 40/2007 dan Pasal 19 angka 5 AD PT)
- Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa kepada Direksi atau Komisaris. (Pasal 20 angka 3 AD PT).
- Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili sekurang-kurangnya
 1/10 bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah berhak

memanggil sendiri rapat atas biaya perusahaan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelanggarakan RUPS Luar Biasa. (Pasal 20 angka 3 AD PT).

g. Hak Mengajukan Usul Pembubaran Perseroan kepada RUPS

Berdasarkan ketentuan Pasal 144 UU No. 40 Tahun 2007, satu orang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS.

AD PT tidak mengatur mengenai hak pemegang saham untuk mengajukan permohanan pembubaran Perseroan. AD PT Pasal 28 tentang Pembubaran dan Likuidasi hanya menyebutkan bahwa pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya. AD PT juga tidak menyebutkan secara jelas mengenai alasan-alasan Perseroan dibubarkan, namun AD PT menyebutkan bahwa apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. Namun, Pasal 21 angka 6 AD PT mengatur mengenai usul pemegang saham yang akan dimasukkan dalam acara RUPS dengan memenuhi beberapa ketentuan yang berlaku, pembahasan mengenai ketentuan ini telah diuraikan pada subbab sebelumnya. Usul pembubaran Perseroan kepada RUPS merupakan salah satu usul yang termasuk dalam Pasal 21 angka 6 AD PT tersebut.

h. Hak Permohonan Pembubaran Perseroan kepada Pengadilan Negeri

Ketentuan Pasal 146 UU No. 40/2007 memberikan hak kepada 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri guna membubarkan perseroan dengan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Adapun dalam Bagian Penjelasan ditegaskan bahwa penilaian perusahaan tidak dapat dilanjutkan karena :

- 1. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non-aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak;
- sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
- 3. perimbangan pemilikan saham dalam perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki masing-masing 50 % (lima puluh persen) saham; atau
- 4. kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya.

Sama halnya dengan pembahasan sebelumnya, bahwa PT juga tidak mengatur mengenai hak pemegang saham untuk mengajukan permohonan

pembubaran Perseroan kepada Pengadilan Negeri, namun pada dasarnya Perseroan dapat dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan.

i. Hak Persetujuan Benturan Kepentingan Tertentu

Berdasarkan Pasal 82 ayat (2) UU No. 8/1995, Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi di mana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud. Ketentuan ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan prinsip kewajaran karena kepentingan pemegang saham minoritas di perhitungkan dalam ketentuan ini, mengingat transaksi yang memiliki benturan kepentingan tertentu dapat mempengaruhi pendapatan perseroan.

Selain itu, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-521/BL/2008 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu memberikan pengaturan khusus terkait dengan perlingungan pemegang saham minoritas/independen, yaitu transaksi yang memiliki benturan kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam RUPS dan persetujuan tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.

Pemegang saham, khususnya pemegang saham independen PT. Pakuwon Jati Tbk. diberikan hak untuk menghadiri, mengeluarkan suara, menolak atau menyetujui transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan untuk menjamin hak-hak pemegang saham tersebut berdasarkan Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan GCG, untuk itu RUPS atau RUPSLB yang membahas transaksi material yang mengandung unsur benturan kepentingan harus dihadiri sedikitnya 50 % dari pemegang saham independen.

j. Hak Persetujuan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan

Berdasarkan Pasal 84 UU No. 8/1995, Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perusahaan lain wajib mengikuti ketentuan mengenai keterbukaan, kewajaran, dan pelaporan yang ditetapkan oleh Bapepam dan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-259/BL/2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang menganut prinsip kewajaran, mengingat bahwa pengambilalihan perusahaan terbuka dapat mengubah pengendalian atas perusahaan tersebut. Apabila hal ini terjadi, maka perlu diberikan kesempatan yang seimbang bagi pemegang saham minoritas untuk menentukan sikap untuk tetap menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut atau tidak. Pemberian kesempatan ini memenuhi rasa keadilan bagi pemegang saham minoritas dalam menentukan sikapnya dalam berinvestasi.

AD PT. Pakuwon Jati Tbk. Pasal 27 mengatur mengenai ketentuan yang terkait dengan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan Perseroan. Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang

dihadiri oleh para pemegang saham dan keputusan disetujui berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

c. Prinsip Akuntabiilitas (Accountability)

Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia menyusun pedoman pokok pelaksanaan Prinsip Kewajaran dalam Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia 2006, yang memuat antara lain:

- Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masingmasing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (corporate values), dan strategi perusahaan.
- Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- 3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- 4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (reward and punishment system).
- 5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (code of conduct) yang telah disepakati.

Pedoman Pelaksanaan tersebut diwujudkan secara lebih nyata dalam ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Anggaran Dasar PT. Ketentuan yang terkait dengan Prinsip Akuntabilitas GCG dalam UU No. 40/2007 dan UU No. 8/1995 akan diuraikan berikut ini, beserta dengan penerapannya di PT. Pakuwon Jati Tbk.

Penerapan prinsip akuntabilitas secara konsisten di PT Pakuwon Jati Tbk., dapat dilihat dari beberapa aspek berikut ini :

- 1. Direksi
- 2. Laporan keuangan
- 3. Komite Audit
- 4. Manajemen Resiko
- 5. Sistem Operasi Pengendalian Intern
- 6. Auditor Eksternal.

1. Direksi

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi mempuyai cakupan yang cukup luas yakni berkaitan dengan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban direksi. Menurut ketentuan Pasal 92 UU No. 40/2007, Direksi menjalankan tugas pengurusan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 98 UU No. 40/2007, Direksi mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dua pengaturan tersebut dapat ditafsirkan bahwa Direksi memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi managemen dan fungsi perwakilan.

Tugas, wewenang, hak, dan kewajiban direksi seperti yang diatur dalam AD PT, antara lain :

- Direksi bertanggungjawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan PT Pakuwon Jati Tbk. dalam mencapai maksud dan tujuannya
- Beritikad baik dan bertanggungjawab secara penuh untuk menjalankan tugas demi kepentingan PT Pakuwon Jati Tbk., dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Memimpin, mengurus, dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan PT. Pakuwon Jati Tbk.; menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan PT. Pakuwon Jati Tbk. dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris.
- 4. Presiden Direktur bersama seorang Direktur, atau seorang direktur, bertindak bersama-sama mewakili PT Pakuwon Jati Tbk., di dalam atau diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat PT Pakuwon Jati Tbk., dengan pihak lain atau pihak lain dengan PT Pakuwon Jati Tbk., serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun pemilikan.
- 5. Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa.
- 6. Direksi mengambil keputusan untuk melakukan pengeluaran saham dengan cara penawaran umum.

- Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dalam daftar saham dan daftar khusus.
- Seoarang Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota
 Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa
- Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakili.
- 10. Direksi diberi gaji dan tunjangan lainnya termasuk santunan purna jabatan.
- 11. Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut.
- 12. Menyiapakan rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan, termasuk rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan PT Pakuwon Jati Tbk.
- 13. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi PT Pakuwon Jati Tbk
- 14. Memberikan pertanggungjawaban dan keterangan tentang keadaan dan jalannya PT Pakuwon Jati Tbk berupa Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Konsolidasi Audited.
- 15. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpangan dan pengawasan.

- 16. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk kerjasama operasi, kontrak manajemen, kerjasama lisensi, dan perjanjianperjanjian lain yang mempuyai dampak keuangan bagi PT Pakuwon Jati Tbk
- 17. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi PT Pakuwon Jati Tbk lengkap dengan uraian tugasnya.
- 18. Menetapkan berbagai kebijakan dalam memimpin dan mengurus PT Pakuwon Jati Tbk.
- 19. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 20. Direksi berhak memanggil dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang diajukan oleh 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah Pemegang Saham yang telah dikeluarkan perseroan dengan hak suara yang sah.

2. Laporan Keuangan

Direksi membuat laporan manajemen dalam rangka mempertanggungjawabkan aktivitas bisnis PT. Pakuwon Jati Tbk. yang berisi, antara lain kondisi keuangan perusahaan, pencapaian target produksi dan pemasaran, kondisi sumber daya manusia, dan rencana serta perkembangan proyek-proyek pengembangan. Laporan manajemen dibuat setiap triwulan, semester, dan setiap tahun, disampaikan kepada Dewan Komisaris, pemegang saham, Bursa Efek Indonesia, dan Bapepam, dan untuk memastikan kebenaran isi laporan, maka laporan tahunan manejemen diaudit oleh auditor eksternal.

PT Pakuwon Jati Tbk, memiliki auditor eksternal yang mempuyai kinerja profesional yaitu, Kantor Akuntan Publik (KAP) Osman Bing Satrio & Rekan.

3. Komite Audit

Dewan Komisaris PT. Pakuwon Jati Tbk, telah membuat surat keputusan tentang pengangkatan Komite Audit PT. Pakuwon Jati Tbk. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit menyampaikan laporan berkala berisi pokok-pokok hasil tugas dan laporan khusus yang berisi temuan yang diperkirakan dapat menganggu kegiatan PT Pakuwon Jati Tbk.

Susunan keanggotaan dari Komite Audit adalah seorang ketua yang dijabat oleh Komisaris Independen, anggotanya adalah dua orang ahli akuntansi. Komite Audit ini bersifat mandiri dalam malaksanakan tugas dan kewajibannya dan bertanggungjawab langsung kepada dewan komisaris. Tugas komite audit secara rinci adalah:

- Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawas intern maupun auditor ekstern, sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar;
- 2. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya;
- 3. memastikan telah terdapat *prosedur review* yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/*forecast* dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan ke pemegang saham;
- 4. mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris;

 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pembahasan mengenai komite audit juga diuraikan dalam bab sebelumnya, yaitu dalam subbab Organ Perusahaan dan subbab Penerapan Prinsip Keterbukaan

ITAS BRAN

4. Manajemen Resiko

Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal di dunia usaha telah mengakibatkan semakin kompleksnya resiko yang dihadapi oleh setiap perusahaan, dan tidak menutup kemungkinan resiko tersebut juga dialami oleh PT Pakuwon Jati Tbk. dan untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang makin terbuka (pasar bebas), PT Pakuwon Jati Tbk. telah menerapkan manajemen resiko, antara lain:

- a. Manajemen resiko terhadap resiko ekonomi yang terkait dengan stabilitas ekonomi makro nasional maupun internasional yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada kinerja Perseroan.
- b. Manajemen resiko terhadap resiko kegagalan atau keterlambatan dalam menyerahkan unit-unit properti yang dijual maupun disewakan dengan tepat waktu dan spesifikasi yang ditetapkan sebagai akibat kesalahan dalam perencanaan maupun eksekusi.
- c. Manajemen resiko terhadap resiko persaingan yang berkenaan dengan keberadaan Perseroan yang berada di lingkungan usaha yang kompetitif baik dari sisi pelanggan (dengan semakin beragamnya pilihan produk

properti yang ditawarkan di pasar) maupun dari sisi pasokan (dengan terbatasnya sumber daya berupa bahan baku, jasa kontraktor/pemasok yang mendorong kenaikan biaya-biaya) yang berdampak pada kinerja dan daya saing Perseroan secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Manajemen resiko yang efektif dapat mencegah kerugian yang diderita oleh perusahaan, yang dapat mengganggu kelangsungan hidup perusahaan dan merubah resiko menjadi peluang untuk meningkatkan keuntungan PT Pakuwon Jati Tbk. Manajemen resiko yang dilaksanakan oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. antara lain dengan meningkatkan promosi dan pemasaran terhadap produk-produk properti dengan cara melakukan expo, menjalin hubungan kerjasama bisnis dengan berbagai pihak, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan-pelatihan, dan lain-lain.

5. Sistem Operasi Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses untuk memberikan jaminan yang layak mengenai pencapaian dari sasaran manajemen dalam kategori keadaan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi dari operasional serta ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh Perseroan.

Tujuan dibentuknya Sistem Operasi Pengendalian Intern, antara lain:

- a. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi sesuai misi Perseroan;
- b. mengamankan sumber daya terhadap kemungkinan kerugian akibat penyalahgunaan, kekeliruan maupun kecurangan;
- c. meningkatkan kepatuhan pada hukum dan arahan manajemen;

d. memastikan data keuangan telah akurat dan dapat diandalkan serta pengungkapan yang wajar pada pelaporan yang tepat waktu.

6. Auditor Eksternal

Keberadaan auditor eksternal dibutuhkan oleh perusahaan untuk melakukan audit dan memberikan hasil-hasil audit yang objektif dan independen terhadap setiap kegiatan usaha perusahaan. Jenis-jenis aktivitas PT. Pakuwon Jati Tbk. yang diaudit secara eksternal adalah laporan mengenai kegiatan PT. Pakuwon Jati Tbk., rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT. Pakuwon Jati Tbk., diserahkan kepada akuntan publik selaku auditor eksternal untuk diperiksa dan telah memperoleh opini pihak independen atas kewajaran, ketaat-azasan dan kesuaian laporan keuangan dan perhitungan tahunan perusahaan, maka pemegang saham memerlukan opini auditor eksternal atas laporan keuangan dan perhitungan tahunan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 17 angka 3 AD PT.

d. Prinsip Pertanggungjawaban (Responsibility)

Komite Nasional Kebijakan Governance Indonesia menyusun pedoman pokok pelaksanaan Prinsip Kewajaran dalam Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) Indonesia 2006, yang memuat antara lain:

- 1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (by-laws).
- Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

Ketentuan mengenai Prinsip Pertanggungjawaban Perseroan dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Anggaran Dasar PT. Berikut akan dijabarkan mengenai penerapan Prinsip Pertanggungjawaban PT. Pakuwon Jati Tbk.

1. Ketaatan Perseroan Terhadap Peraturan yang Berlaku

Prinsip pertanggungjawaban Perseroan diwujudkan dalam bentuk ketaatan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, antara lain peraturan perundang-undangan, peraturan Bapepam, dan peraturan internal Perseroan. Guna penegakan peraturan yang berlaku, maka diperlukan adanya pengawasan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 8/1995 untuk PT Terbuka dan pengawasan tersebut akan dilakukan oleh Bapepam. Guna melaksanakan tugas pengawasan, maka Bapepam akan membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Bapepam juga harus memberi laporan kepada Menteri sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) UU No. 8/1995. Pada hakikatnya kewajiban untuk melakukan pengawasan ada pada Menteri, namun

dalam pelaksanaannya akan dilakukan oleh Bapepam. Pengawasan oleh Bapepam memiliki tujuan melindungi kepentingan masyarakat dan pemodal sebagai penerapan ketentuan Pasal 4 UU No. 8/1995.

PT. Pakuwon Jati Tbk. telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban yang terkait dengan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku tersebut. Sepanjang tahun 2005-2008 yang lalu, PT. Pakuwon Jati Tbk. tidak pernah tersangkut masalah atau kasus, baik itu laporan pidana, gugatan perdata, gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara, perkaran di Badan Arbitrase Nasional/Internasional, maupun pengadilan di luar negeri yang menyangkut Perseroan.

2. Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)

Tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab secara moral suatu perusahaan terhadap masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dalam arti sempit, yaitu masyarakat yang berada di sekitar perusahaan maupun dalam arti luas atau masyarakat umum. Dilakukannya sejumlah kegiatan oleh perusahaan untuk tujuan sosial dan tidak memperhatikan untung dan rugi merupakan salah satu wujud tanggungjawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan sebagai wujud penerapan prinsip pertanggungjawaban GCG. Perwujudan tanggungjawab perusahaan bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat sekitar perusahaan bertempat.

Tanggungjawab sosial (*social responsibility*) diperlukan untuk menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan hidup dan hubungan kemitraan

yang saling menguntungkan, antara PT. Pakuwon Jati Tbk. dengan masyarakat. Tanpa dukungan dan jalinan kemitraan dengan masyarakat, bisa dipastikan dalam waktu yang relatif singkat, perusahaan akan mengalami kerugian secara sosial dan ekonomi. Adapun penerapan prinsip responsibilitas PT. Pakuwon Jati Tbk. antara lain:

- Membayar pajak tepat pada waktunya;
- penerapan standar pemberian gaji;
- BRAM melaksanakan persaingan usaha yang sehat;
- d. hubungan Industrial, perusahaan menerima magang dari Balai Latihan Kerja;
- e. mengambil tenaga kerja dari warga sekitar dalam bidang lapangan pekerjaan Plaza Tunjungan dan Pakuwon City;
- penataan pedagang kaki lima;
- pengadaan sarana dan prasarana oleh perusahaan, misalnya berupa masjid;
- membantu kinerja koperasi karyawan; h.
- melakukan peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan;
- secara rutin memberikan beasiswa untuk anak-anak karyawan yang berprestasi, anak-anak yatim piatu, dan anak-anak kurang mampu;
- k. melakukan penggalangan dana untuk anak-anak kurang mampu melalui program "Check Out for Children";
- 1. bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia, Perseroan secara rutin mengadakan kegiatan donor darah untuk kemanusiaan;
- m. Perseroan juga mengalokasikan tempat untuk perpanjangan SIM (Surat Ijin Mengemudi) di lokasi Plaza Tunjungan I yang disebut "SIM Corner";

n. bantuan kepada yayasan-yayasan yang membutuhkan dalam hal bencana alam dan lain-lain.

3. Lingkungan Hidup

Setiap orang, tanpa kecuali penanggung jawab kegiatan usaha atau pengusaha mempuyai kewajiban dan hak yang sama atas lingkungan hidup. Perusahaan yang secara aktif menjalankan kegiatan usahanya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 74 UU No. 40/2007, yaitu:

- 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- 2. Tanggung jawab sosiial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan senagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Terdapat perbedaan pengertian antara perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam dengan perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam. Apabila perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam maupun perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam tidak melaksanakan kewajiban dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan segala bentuk sanksi yang diatur dalam perundang-undangan terkait.

Setiap orang, tanpa kecuali pengelola kegiatan usaha atau pengusaha mempuyai kewajiban dan hak yang sama atas lingkungan hidup. Perusahaan yang secara aktif menjalankan kegiatan usahanya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sebelum limbah dibuang ke tempat pembuangan umum, seluruh sektor Pusat Perkantoran maupun Pusat Perbelanjaan, Real Estate, Industrial Estate, Hotel membuat *Water Treatment Plant* di semua proyek milik PT Pakuwon Jati Tbk.⁵²

4. Ketenagakerjaan

Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada penciptaan tenaga kerja yang produktif, inovatif dan sejahtera. Maksud dari produktif adalah karyawan yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dan selalu meningkatkan hasil kerja dengan kualitas yang memuaskan. Inovatif berarti karyawan selalu berupaya mencari cara-cara baru dalam melaksanakan tugas pekerjaan, sehingga dicapai hasil yang lebih baik, sedangkan yang dimaksud dengan sejahtera adalah kebutuhan karyawan dan kelurganya terpenuhi. PT. Pakuwon Jati Tbk. dalam membina dan mengembangkan sumber daya manusia agar tercipta suatu tenaga kerja yang produktif, inovatif, dan sejahtera dengan cara mengadakan seminar, dan pelatihan-pelatihan. PT. Pakuwon Jati Tbk. secara rutin mengadakan training-training baik dengan cara mendatangkan pembicara/konsultan dari luar Perseroan maupun dari intern manajemen sendiri. Perseroan juga mengikutsertakan karyawan terpilih untuk mengikuti seminar-seminar yang

⁵² Ibid

dianggap bermanfaat oleh Perseroan, baik di dalam maupun ke luar negeri.⁵³ Menanamkan dan membangun dengan tatanan yang baik mengenai budaya umum di Perseroan, yang ditekankan untuk membangun budaya kinerja, tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas, dan kolaborasi.

Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitasnya serta produktivitas perusahaan. Direksi dapat mengambil langkah-langkah positif untuk meningkatkan kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan seluruh karyawan, dan melaksanakan pencegahan terhadap kejadian yang dapat merugikan perusahaan, baik yang menyangkut manusia maupun harta milik perusahaan, antara lain:

- Adanya jaminan, dispensasi, dan bantuan pungutan bagi Serikat Pekerja
 Mitra Karya;
- b. diaturnya waktu kerja, waktu istirahat dan kerja lembur;
- c. pengupahan sesuai standar pekerja, termasuk imbalan pasca kerja;
- d. mendapatkan fasilitas kesehatan;
- e. adanya Jaminan sosial;
- f. adanya program pension iuran pasti;
- g. tanggungan keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- h. adanya tata tertib dan disiplin kerja.

Terhadap tenaga kontrak yang dimiliki PT Pakuwon Jati Tbk., kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatannya mendapat perlakuan yang sama dengan karyawan lainnya.

⁵³ Laporan Tahunan 2006 PT. Pakuwon Jati Tbk., hlm. 25

RAWIJAYA

2. Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu yang Terjadi di PT. Pakuwon Jati Tbk.

Ketika struktur kepemilikan perseroan tersebar kepada pemegang saham publik, seperti yang terjadi di pasar modal, maka konflik kepentingan yang muncul adalah benturan kepentingan antara pemegang saham publik dengan pihak direksi yang juga memiliki saham perusahaan bersangkutan. Ketentuan mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-521/BL/2008 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal menjunjung hak dan perlindungan pemegang saham suatu perseroan berdasarkan asas kesetaraan. Setiap pemegang saham secara hukum dinyatakan berhak untuk ikut menentukan kebijakan perseroan terkait dengan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang teramat penting dan membawa dampak bagi kepentingan pemegang saham.

Pada tahun 2007 yang lalu, PT. Pakuwon Jati Tbk. memiliki suatu Transaksi Material yang mengandung unsur benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan Bapepam No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Oleh karena itu, Direksi dan Komisaris PT. Pakuwon Jati Tbk., baik secara sendiri-sendiri maupun

secara bersama-sama bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan informasi dalam mengumumkan rencana transaksi kepada masyarakat dan yakin bahwa tidak ada fakta penting yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan dalam pengumuman menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan. Kewajiban Direksi dalam melakukan pengumuman ini berupa pemberitahuan kepada Pemegang Saham mengenai rencana transaksi material yang mengandung benturan kepentingan, pemanggilan Pemegang Saham, termasuk Pemegang Saham Independen/Minoritas dalam RUPS atau RUPS Luar Biasa yang membahas mengenai rencana transaksi yang mengandung benturan kepentingan, dan hasil dari RUPS atau RUPS Luar Biasa yang terkait dengan keputusan transaksi material yang mengandung benturan kepentingan.

Berikut akan dijabarkan mengenai transaksi material yang mengandung unsur benturan kepentingan yang terjadi di PT. Pakuwon Jati Tbk. Pada tahun 2007, PT Pakuwon Jati Tbk. melakukan penyertaan 80,000 saham baru, yang merupakan 83,33% dari total saham milik PT. Artisan Wahyu dan berdasarkan Peraturan Bapepam No. IX.E.1, transaksi tersebut merupakan transaksi yang memiliki unsur benturan kepentingan dan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen. RUPS Luar Biasa sehubungan dengan transaksi ini dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2007 bertempat di Surabaya dan melalui RUPS Luar Biasa ini, para pemegang saham menyetujui tindakan perseroan dalam melakukan penyertaan 80.000 lembar saham baru pada PT. Artisan Wahyu sebesar US\$ 80.000.000 berdasarkan akta No. 4 tanggal 2 Maret 2007 dari Esther Mercia Sulaiman, SH., notaris di Jakarta.

Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya No. W7-03156-HT.01.04 tanggal 26 Maret 2007.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan PT. Pakuwon Jati Tbk. dalam melakukan transaksi ini, antara lain:

- a. Bisnis utama PT. Pakuwon Jati Tbk. dan PT. Artisan Wahyu yang sejalan menimbulkan sinergi antara keduanya dan diharapkan dapat menciptakan sumber pendapatan baru bagi PT. Pakuwon Jati Tbk. dan mempercepat pertumbuhan pendapatan di masa yang akan datang melalui pengembangan superblok/product commercial area yang dijual/disewakan;
- b. area usaha PT. Artisan Wahyu yang berada di Jakarta akan memperluas daerah usaha PT. Pakuwon Jati Tbk. dari Surabaya ke Jakarta, di mana diharapkan PT. Pakuwon Jati Tbk. memperoleh aset berupa tanah-tanah di lokasi baru yang strategis dan mempunyai nilai ekonomis tinggi jika dikembangkan dengan tepat sesuai kebutuhan konsumen; dan
- c. penyertaan saham yang dilakukan diatas 50% akan menyebabkan PT.

 Pakuwon Jati Tbk. menjadi pemegang saham pengendali, sehingga memungkinkan PT. Pakuwon Jati Tbk. untuk dapat mengendalikan manajemen serta kegiatan usaha guna mendapatkan pengembangan usaha yang optimal. Selain itu, PT Pakuwon Jati Tbk. akan dimungkinkan untuk melakukan konsolidasi Laporan Keuangan PT Artisan Wahyu dengan Laporan Keuangan PT Pakuwon Jati Tbk. yang pada akhirnya akan meningkatkan laba perseroan dan tentunya meningkatkan nilai investasi pemegang saham.

Pengakuisisian PT. Artisan Wahyu oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. ini mengandung benturan kepentingan karana terdapat hubungan sebagai berikut:

Tabel 2. Tabel Benturan Kepentingan dari Segi Kepengurusan

Nama	PT. Pakuwon Jati Tbk.	PT. Pakuwon Permai	PT. Artisan Wahyu
Alexander Tedja	Presiden Komisaris		Presiden Direktur
Ir. Richard A.	Presiden Direktur	Direktur Utama	
Saibun Widjaja	Salah satu ahli waris pemegang saham	Direktur	Komisaris

Sumber: Pengumuman Rencana Transaksi Material Pengakuisisian PT. Artisan Wahyu

Benturan kepentingan dari segi kepemilikan adalah bahwa Bapak Alexander Tedja, yang menjabat sebagai Presiden Komisaris PT. Pakuwon Jati Tbk. dan sekaligus sebagai Presiden Direktur PT. Artisan Wahyu merupakan pemilik 77,33% saham PT. Pakuwon Artaniaga. PT. Pakuwon Artaniaga ini merupakan pemegang 15,15% saham PT. Pakuwon Jati Tbk. Bapak Alexander Tedja juga merupakan pemilik saham PT. Pakuwon Permai, yang merupakan pemegang 5% saham PT. Artisan Wahyu. Saibun Widjaja, yang menjabat sebagai Komisaris PT. Artisan Wahyu dan sekaligus sebagai Direktur PT. Pakuwon Permai, merupakan salah satu ahli waris Binarto Tinor, pemilik 0,20% saham PT. Pakuwon Jati Tbk.

Meskipun transaksi material tersebut mengandung unsur benturan kepentingan, namun Direksi dan Komisaris telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dari perencanaan transaksi tersebut sampai dengan dicapainya keputusan

melalui RUPS dan pelaksanaanya.⁵⁴ Direksi dan Komisaris juga telah mematuhi seluruh ketentuan yang diatur oleh UU No. 40/2007, UU No. 8/1995, dan peraturan Bapepam dalam menyelesaikan transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan ini.

Setelah melakukan pembahasan mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG secara teoritis dalam UU No. 40/2007, UU No. 8/1995, dan Peraturan Bapepam, serta penerapannya di PT. Pakuwon Jati Tbk. dan benturan kepentingan transaksi tertentu yang terjadi di PT. Pakuwon Jati Tbk., Penulis akan mencoba untuk menganalisis dan mendeskripsikan mengenai penerapan prinsip-prinsip GCG dalam menyelesaikan benturan kepentingan transaksi tertentu (conflict of interest) yang terjadi di PT. Pakuwon Jati Tbk. Sebenarnya PT. Pakuwon Jati Tbk. telah beberapa kali melakukan transaksi material yang mengandung unsur benturan kepentingan, namun Penulis akan menjadikan peristiwa pengakuisisian PT. Artisan Wahyu sebagai obyek kajian untuk dianalisis lebih dalam.

Beberapa peraturan perundang-undangan mengatur mengenai benturan kepentingan transaksi tertentu dan yang berkaitan dengan hal tersebut, antara lain:

a. Pasal 97 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 40/2007

Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab Direksi dalam menjalankan perseroan. Pasal 97 ayat (1) pada intinya menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan yang dijalankannya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud

-

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Omar Ishananto, op.cit

dan tujuan Perseroan. Pasal 97 ayat (2) menyatakan bahwa pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, sedangkan pada ayat (3) setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

b. Pasal 114 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 40/2007

Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam menjalankan Perseroan. Pasal-pasal tersebut pada intinya menyatakan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Setiap anggota Dewan Komisaris juga ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas-tugasnya tersebut.

c. Pasal 50, Pasal 101, dan 106 UU No. 40/2007

Direksi dan Dewan Komisaris diwajibkan untuk melakukan *disclosure* terhadap hal-hal yang berpotensial menjadi benturan kepentingan, maka untuk maksud tersebut berdasarkan Pasal 50, Pasal 101, dan 106 UU No. 40/2007, setiap Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dikenakan wajib lapor kepada Perseroan mengenai kepemilikan saham beserta dengan perubahan dalam kepemilikan saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya baik pada Perseroan yang bersangkutan maupun perseroan lain yang selanjutnya dicatat

dalam Daftar Khusus. Selain itu, Direksi juga wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham.

d. Pasal 84 UU No. 40/2007

Pasal 84 UU No. 40/2007 ini menyatakan hak pemegang saham, termasuk pemegang saham independen untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS. Hak ini juga berlaku ketika Perseroan melakukan RUPS Luar Biasa yang membahas mengenai rencana transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan.

e. Pasal 82 (2) UU No. 8/1995

Pasal 82 (2) UU No. 8/1995 ini secara eksplisit dan jelas mengatur mengenai transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan, yang menyatakan bahwa Bapepam dapat mewajibkan Emiten atau Perusahaan Publik untuk memperoleh persetujuan mayoritas pemegang saham independen apabila Emiten atau Perusahaan Publik tersebut melakukan transaksi di mana kepentingan ekonomis Emiten atau Perusahaan Publik tersebut berbenturan dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud.

f. Peraturan Bapepam No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keungan Nomor: KEP-521/BL/2008 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu Peraturan ini dibuat sebagai pemenuhan atas Prinsip Keterbukan dalam GCG oleh Perusahaan Publik, serta lebih memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas/independen berkaitan dengan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan oleh Direksi dengan afiliasinya. Perlindungan yang diberikan oleh Peraturan ini kepada pemegang saham independen adalah dengan melibatkan pemegang saham independen untuk melakukan persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan melalui RUPS dan persetujuan tersebut ditegaskan dalam bentuk akta notariil.

Perseroan yang memiliki rencana untuk melakukan transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan ini pun juga harus secara terbuka mengumumkan rencana transaksi tersebut kepada Bapepam dan LK bersamaan dengan pengumuman RUPS. Informasi tentang rencana transaksi yang mempunyai unsur benturan kepentingan dan RUPS yang wajib diungkapkan meliputi:

- 1. Uraian mengenai Transaksi sekurang-kurangnya:
 - a. obyek transaksi yang bersangkutan;
 - b. nilai Transaksi yang bersangkutan;
 - c. nama Pihak-pihak yang mengadakan Transaksi dan hubungan mereka dengan Perusahaan yang bersangkutan; dan
 - d. sifat dari Benturan Kepentingan Pihak-pihak yang bersangkutan dalam Transaksi tersebut.
- 2. Ringkasan laporan Penilai, paling kurang meliputi informasi:
 - a. identitas Pihak;

- b. obyek penilaian;
- c. tujuan penilaian;
- d. asumsi;
- e. pendekatan dan prosedur penilaian; dan
- f. kesimpulan nilai.
- Tanggal, waktu, dan tempat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham.
- 4. Keterangan tentang Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, pernyataan tentang persyaratan pemberian suara dalam rencana Transaksi tersebut dan pemberian suara setuju yang disyaratkan dalam setiap rapat sesuai dengan peraturan ini.
- Penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi tersebut, dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak mengandung Benturan Kepentingan.
- 6. Rencana Perusahaan, data Perusahaan, dan informasi lain yang dipersyaratkan, yaitu apabila benturan kepentingan tersebut dalam hal Transaksi Material dan/atau Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka Perusahaan tersebut juga harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bapepam No. IX.E.2 dan apabila benturan kepentingan dalam hal transaksi Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, maka Perusahaan tersebut juga harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.H.1.

- 7. Pernyataan dewan komisaris dan direksi yang menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
- 8. Ringkasan laporan tenaga ahli atau konsultan independen jika dianggap perlu oleh Bapepam dan LK.

g. Peraturan Bapepam No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-02/PM/2001 tentang Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama

Peraturan ini dibuat dalam rangka membantu upaya pemulihan perekonomian nasional dan restrukturisasi perusahaan dengan tetap memperhatikan perlindungan kepada investor. Transaksi material merupakan pembelian, penjualan, atau penyertaan saham, dan/atau pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aktiva atau segmen usaha, yang nilainya sama atau lebih besar dari 10% dari pendapatan (revenues) perusahaan atau 20% dari ekuitas. Transaksi Material ini dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dan dalam agenda RUPS harus ada acara khusus mengenai penjelasan tentang Perusahaan yang sahamnya akan dibeli, dijual atau disertakan, dan aktiva atau segmen usaha yang akan dibeli, dijual, dialihkan, atau ditukarkan.

Perusahaan yang memiliki rencana untuk melakukan Transaksi Material harus mengumumkan rencana tersebut selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS dalam surat kabar yang berperadaran nasional berupa iklan dan menyampaikannya kepada Bapepam selambatlambatnya pada akhir hari kerja kedua setelah informasi tersebut diiklankan. Transaksi Material yang mengandung unsur benturan kepentingan, selain memperhatikan Peraturan Bapepam No. IX.E.1 juga harus memperhatikan Peraturan ini.

PT. Pakuwon Jati Tbk. telah mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan Bapepam guna menjamin kelancaran berusaha dan menjaga loyalitas pemegang saham kepada PT. Pakuwon Jati Tbk. Transaksi Material yang terjadi di PT. Pakuwon Jati Tbk. ini dinyatakan memiliki unsur yang mengandung benturan kepentingan karena hal-hal berikut ini, antara lain:

a. Bahwa transaksi penyertaan 80.000 saham di PT. Artisan Wahyu oleh Perseroan termasuk dalam transaksi memenuhi ketentuan yang diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-521/BL/2008 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dimana Bapak Alexander Tedja, yang merupakan pemegang saham utama (pengendali) serta Presiden Komisaris Perseroan pada saat yang bersamaan juga merupakan Presiden PT. Artisan Wahyu. Maka, Transaksi Material tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen (publik) dari PT. Pakuwon Jati Tbk. dalam RUPSLB yang dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

b. Berdasarkan Laporan Penilai dinyatakan bahwa nilai penyertaan saham-saham di PT. Artisan Wahyu oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. adalah sebesar US\$ 80.000.000, nilai mana lebih besar baik dari nilai 10% pendapatan Perseroan maupun 20% dari ekuitas Perseroan, dengan demikian penyertaan 80.000 saham tersebut merupakan transaksi yang termasuk dalam suatu Transaksi Material sebagaimana di atur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-02/PM/2001, Lampiran Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan oleh kerenanya pelaksanaan penyertaan 80.000 saham tersebut harus memenuhi seluruh syarat-syarat yang diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-02/PM/2001, Lampiran Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material tersebut.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. dalam pelaksanaan Transaksi agar menjadi sah, antara lain:

- a. Persetujuan RUPS Luar Biasa oleh PT. Pakuwon Jati Tbk.;
- b. persetujuan dari Pemegang Saham Independen Perseroan;
- c. persetujuan dari RUPS Luar Biasa PT. Artisan Wahyu; dan
- d. persetujuan BKPM atas penjualan saham-saham PT. Artisan Wahyu.

Persyaratan tersebut mencerminkan bahwa ketentuan mengenai Transaksi Material yang mengandung unsur Benturan Kepentingan menjunjung prinsip keterbukaan (*transparancy*) dan prinsip kewajaran (*fairness*) GCG untuk menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menjamin perlindungan terhadap pemegang saham independen (minoritas) Perseroan. PT Pakuwon Jati Tbk. telah memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut di atas dengan penuh tanggungjawab demi memperoleh persetujuan dari pemegang saham di PT.

Pakuwon Jati Tbk. dan PT. Artisan Wahyu terkait dengan Transaksi Material yang terjadi⁵⁵.

Selain memenuhi persyaratan tersebut di atas, PT. Pakuwon Jati Tbk. telah memenuhi persyaratan yang haruskan oleh Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-02/PM/2001, Lampiran Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, antara lain:

- a. Telah menunjuk Pihak Independen untuk melaksanakan penilaian dan memberikan pendapat tentang kelayakan nilai transaksi tersebut;
- b. telah mengumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperadaran nasional selambat-lambatnya 28 (dua puluh delapan) hari sebelum RUPS, yang memuat informasi antara lain: (dilampirkan)
 - Uraian mengenai Transaksi Material yang akan dilakukan, yang meliputi sekurang-kurangnya tentang nilai transaksi dan pihak-pihak yang melakukan transaksi (nama, alamat, telepon, pengurusan, dan pengawasan);
 - penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi Material serta pengaruh Transaksi Material tersebut pada kondisi keuangan perusahaan;.
 - 3. ringkasan laporan Pihak independen, dimana tanggal laporan tersebut tidak melebihi 180 hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham;
 - data Perusahaan, saham yang disertakan, aktiva atau segmen usaha yang dialihkan, antara lain mencakup bidang usaha, ikhtisar data keuangan penting atau rincian dan jenis aktiva;

⁵⁵ Ibid

- tanggal, waktu dan tempat diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham;
- 6. komisaris dan direktur menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan; dan
- penjelasan tentang tempat/alamat yang dapat dihubungi pemegang saham untuk memperoleh informasi mengenai Transaksi Material yang akan dilakukan.

PT. Pakuwon Jati Tbk. juga telah memenuhi persyaratan yang diwajibkan melalui Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: KEP-521/BL/2008, Lampiran Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, antara lain:

- 1. Mengadakan RUPS dan disetujui oleh para Pemegang Saham Independen;
- persetujuan tersebut telah ditegaskan dalam bentuk akta notariil, yaitu berdasarkan akta No. 4 tanggal 2 Maret 2007 dari Esther Mercia Sulaiman, S.H., notaries di Jakarta dan akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan suratnya No. W7-03156-HT.01.04 tanggal 26 Maret 2007;
- 3. menyampaikan salinan atau fotokopi pengumuman RUPS untuk menyetujui Transaksi yang megandung unsur Benturan Kepentingan pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diumumkan;
- 4. menyampaikan dokumen kepada Bapepam dan LK bersamaan dengan pengumuman RUPS tersebut di atas. Substansi dari dokumen tersebut adalah sama dengan yang diatur melalui Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan telah dijabarkan sebelumnya. (terlampir); dan

 menyampaikan hasil dari RUPS kepada Bapepam, Bursa Efek Indonesia, dan masyarakat, yang menyatakan bahwa Pemegang Saham Independen menyetujui rencana Perseroan dalam hal pelaksanaan Transaksi Material yang mengandung unsur Benturan Kepentingan tersebut. (terlampir)

Pengaturan transaksi yang mengandung benturan kepentingan ini ditujukan untuk mendorong akuntabilitas pengelolaan Perseroan dengan menciptakan peluang bisnis demi kemajuan Perseroan dan mendatangkan keuntungan yang berlipat, namun ada kalanya transaksi yang dilakukan tersebut mendatangkan kerugian bagi Perseroan. Oleh karena hal tersebut, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 114 ayat (1), (2), (3) UU No. 40/2007, Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

Prinsip-prinsip Keterbukaan, Pertanggungjawaban, dan Kewajaran telah dituangkan sedemikian rupa dalam peraturan yang mengatur mengenai Transaksi Material yang mengandung unsur Benturan Kepentingan ini. Prinsip Keterbukaan diwujudkan oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. dengan penyampaian informasi kepada Bapepam dan LK, Bursa Efek Indonesia, dan masyarakat mengenai rencana Transaksi Material yang mengandung unsur Benturan Kepentingan, dan keterbukaan informasi yang diberikan oleh Perseroan mengenai hal-hal yang perlu diungkapkan dalam dokumen rencana Transaksi Material tersebut.

Prinsip Pertanggungjawaban diwujudkan PT. Pakuwon Jati Tbk. dengan mematuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain UU No. 40/2007, UU No. 8/1995,

dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK. Prinsip Kewajaran diwujudkan oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. dengan mengikutsertakan Pemegang Saham Independen dalam pengambilan keputusan mengenai rencana Transaksi Material yang mengandung unsur Benturan Kepentingan dan dengan begitu, PT. Pakuwon Jati Tbk. telah memberi perlakuan yang sama dan merata kepada Pemegang Saham⁵⁶. Jadi dapat dikatakan bahwa PT. Pakuwon Jati Tbk. telah menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam mengambil keputusan mengenai Transaksi Material yang mengandung unsur Benturan Kepentingan tertentu yang terjadi antara Direksi dengan Pemegang Saham.

C. Hubungan Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dengan Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas yang Terkait dengan Pengambilan Keputusan dalam Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan (Conflict of Interest) Pada PT. Pakuwon Jati Tbk.

Pada pembahasan sebelumnya telah diuraikan mengenai Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mengambil keputusan yang terkait dengan Transaksi yang mengandung unsur Benturan Kepentingan antara Direksi dengan Pemegang Saham. Benturan Kepentingan Transaksi Material yang terjadi di PT. Pakuwon Jati Tbk. adalah penyertaan saham sebesar 80.000 saham oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. terhadap PT. Artisan Wahyu, di mana terdapat benturan kepentingan dari segi kepengurusan dan kepemilikan saham.

Beberapa peraturan mengenai Prinsip-Prinsip GCG, Transaksi Material yang mengandung Benturan Kepentingan, dan perlindungan Pemegang Saham

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak X, pemegang saham independen PT. Pakuwon Jati Tbk, tanggal 19 Januari 2009

Minoritas telah diatur demi kepentingan para pihak yang terkait, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-02/PM/2001, Lampiran Peraturan Bapepam IX.E.2 tentang Transaksi Material, dan Peraturan Bapepam No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keungan Nomor: KEP-521/BL/2008 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu. Seluruh peraturan tersebut dibuat, salah satunya untuk menjamin perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas yang terkadang hak-haknya diabaikan, namun melalui ketentuan tersebut, hak-hak Pemegang Saham Minoritas akan terjamin.

Hubungan antara ketiga hal tersebut, yaitu antara penerapan prinsipprinsip GCG, Transaksi Material yang mengandung Benturan Kepentingan,
dengan perlindungan Pemegang Saham Minoritas tidak dapat terpisahkan satu
sama lain dan memiliki korelasi yang sangat erat. Perseroan yang memiliki
rencana untuk melaksanakan Transaksi Material yang mengandung Benturan
Kepentingan harus menaati peraturan perundang-undangan di antaranya UU No.
40/2007, UU No. 8/1995, dan Peraturan Bapepam. Substansi dari peraturanperaturan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip-prinsip dari GCG, yang
salah satunya merupakan Prinsip Kewajaran/Kesetaraan/Keadilan (*Fairness*) yang
mengedepankan perlindungan terhadap Pemegang Saham Minoritas dengan
memberi perlakuan yang sama dan setara dengan Pemegang Saham lainnya.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh Perseroan harus memperhatikan kedudukan pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan setiap

tindakan yang dilakukan oleh Perseroan itu tidak boleh sengaja atau membawa akibat yang merugikan bagi pihak pemegang saham minoritas. Banyak tindakan curang yang dapat dilakukan dalam Perseroan oleh Direksi yang dikontrol oleh pemegang saham mayoritas, baik sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat merugikan pihak pemegang saham minoritas, salah satu contohnya adalah dengan melakukan transaksi material yang mengandung unsur benturan kepentingan (conflict of interest). Namun, dengan adanya peraturan mengenai prinsip kewajaran, tindakan-tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas tersebut dapat diminimalkan.

Kepentingan hukum pemegang saham minoritas yang harus dijaga kewajarannya, antara lain:

- Kekalahan suara yang dialami oleh pemegang saham minoritas terhadap pemegang saham mayoritas dalam pelaksanaan RUPS;
- pemegang saham minoritas tidak memiliki kewenangan untuk mengurus perusahaan karena tidak cukup suara untuk menunjuk Direktur dan/atau Komisarisnya sendiri;
- 3. pemegang saham minoritas juga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal-hal yang penting baginya, contohnya mengangkat pegawai perusahaan, mereview kontrak perusahaan, dan lain-lain;
- 4. pemegang saham minoritas tidak dapat berbuat banyak berkenaan dengan tindakan Direksi yang terkadang merugikan Perseroan.

Oleh karena itu, UU No. 40/2007 memberikan pengaturan mengenai prinsip *one share one vote*, sehingga dapat meminimalkan kerugian kepentingan

terhadap pemegang saham minoritas. Melalui prinsip *one share one vote* ini hakhak pemegang saham minoritas pun dapat lebih terjamin, antara lain:

- 1. Hak voting untuk memilih dan memberhentikan Direksi dan Komisaris;
- 2. hak voting untuk melakukan perubahan fundamental terhadap perusahaan;
- 3. hak voting untuk melakukan perubahan terhadap AD PT; dan
- 4. hak voting terhadap pengambilan keputusan terhadap transaksi material yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan oleh Perseroan.

PT. Pakuwon Jati Tbk. telah menerapkan prinsip *one share one vote* dalam mengambil suatu keputusan tertentu⁵⁷. Hal ini sebagai pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku dan juga sebagai perwujudan penerapan prinsip-prinsip GCG, salah satunya prinsip kewajaran (*fairness*). PT. Pakuwon Jati Tbk. juga memberikan pengaturan mengenai prinsip *one share one vote* dalam AD PT, yaitu dalam Pasal 23 tentang Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan, yang menyatakan bahwa dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

RUPS yang membahas mengenai transaksi material yang mengandung benturan kepentingan pun diatur oleh PT. Pakuwon Jati Tbk. dalam AD PT melalui Pasal 23 angka 8. RUPS yang membahas rencana transaksi yang mengandung benturan kepentingan harus dihadiri oleh pemegang saham independen/minoritas yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh

⁵⁷ Ihid

saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen.

Apabila kuorum dalam RUPS 1 tersebut tidak terpenuhi, maka akan diadakan RUPS kedua. Keputusan menjadi sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS. Apabila kuorum dalam RUPS kedua tersebut masih tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK atau instansi yang berwenang dan/atau penggantinya.

RUPS tersebut dipimpin oleh Presiden Komisaris Perseroan, apabila Presiden Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka pimpinan beralih kepada anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila seluruh anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur. Apabila dalam hal ini Presiden Direktur juga memiliki benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi memiliki benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham

independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS tersebut⁵⁸.

Oleh karena pengaturan tersebut, pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen/minoritas yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Hal ini mencerminkan bahwa suara pemegang saham independen sangat berpengaruh terhadap keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan melalui ketentuan tersebut, perlindungan kepentingan pemegang saham minoritas dijamin oleh Perseroan. Pengaturan ini diciptakan karena transaksi material yang mengandung benturan kepentingan tersebut memberikan pengaruh yang fundamental terhadap perkembangan Perseroan ke depannya, karena bukan tidak mungkin jika transaksi tersebut dapat mendatangkan kerugian dan kerugian tersebut juga akan berpengaruh terhadap investasi yang ditanamkan oleh pemegang saham, sekalipun pemegang saham independen/minoritas. Apabila pemegang saham independen tidak menyetujui adanya rencana transaksi material yang diajukan dalam rapat yang telah memenuhi jumlah kuorum kehadiran, maka rencana transaksi tersebut tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan penolakan.

Pemegang saham yang berhak memberikan suara dalam RUPSLB yang membahas mengenai rencana transaksi material yang mengandung benturan kepentingan tersebut adalah pemegang saham yang telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham PT. Pakuwon Jati Tbk. Apabila saham karena sebab apapun

-

⁵⁸ Anggaran Dasar PT. Pakuwon Jati Tbk. Pasal 22 angka 2

menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.⁵⁹

Pada dasarnya, pemegang saham minoritas memiliki hak yang disebut dengan hak untuk memberikan dissenting opinion, yaitu hak untuk berbeda pendapat, termasuk untuk tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh Direksi. Tindakan yang dimaksudkan di sini adalah tindakan-tindakan tertentu yang bersifat substansial bagi pemegang saham atau bagi Perseroan, contohnya akuisisi, penyertaan modal, dan transaksi lainnya yang mengandung benturan kepentingan antara Direksi dengan pemegang saham. Setelah memberikan dissenting opinion tersebut, pemegang saham mayoritas tetap pada pendiriannya dalam arti tetap memiliki pendapat yang berbeda dengan pemegang saham minoritas, maka pihak pemegang saham minoritas dapat mempergunakan hak appraisalnya, yang merupakan hak untuk keluar dari Perseroan dengan kewajiban dari pihak Perseroan atau pemegang saham lain untuk membeli saham pemegang saham yang keluar tersebut dengan harga yang pantas.

Hak appraisal yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas ini diatur dalam UU No. 40/2007, yaitu melalui Pasal 62. Pasal tersebut menyatakan bahwa

⁵⁹ Anggaran Dasar PT. Pakuwon Jati Tbk., Pasal 5 angka 4

setiap pemegang saham berhak untuk meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa:

- 1. Perubahan anggaran dasar;
- pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan; atau
- 3. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan.

Pemberian hak *dissenting* ini tidaklah cukup diberikan hanya berdasarkan Pasal 62 UU No. 40/2007 ini saja karena masih banyak tindakan lain yang memerlukan hak *dissenting* dari pemegang saham minoritas, antara lain untuk tindakan-tindakan seperti pembubaran perusahaan, permohonan pailit oleh perusahaan sendiri, penyertaan pada perusahaan lain, pengalihan bisnis ke perusahaan lain, perubahan bisnis inti, merubah status perusahaan dari terbuka menjadi tertutup atau sebaliknya, diversifikasi usaha yang tidak ada sangkut pautnya dengan kegiatan usaha Perseroan, investasi yang bersifat spekulatif, dan lain-lain.

PT. Pakuwon Jati Tbk. memberikan hak *dissenting* kepada pemegang saham minoritas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU No. 40 /2007 tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. PT. Pakuwon Jati Tbk. bersedia untuk membeli saham pemegang saham minoritas dengan harga wajar terkait dengan ketidaksetujuannya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Perseroan⁶⁰. Hal ini merupakan salah satu penerapan prinsip kewajaran (*fairness*) dengan melindungi hak-hak pemegang saham minoritas.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Omar Ishananto, op.cit

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dengan ini dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam menyelesaikan transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara Direksi dengan Pemegang Saham pada PT. Pakuwon Jati Tbk. telah dilaksanakan dengan baik. PT. Pakuwon Jati Tbk. telah menerapkan prinsip keterbukaan dan prinsip kewajaran berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam rencana transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) antara direksi dan pemegang saham, dengan mengikutsertakan pemegang saham independen/minoritas dalam memberikan keputusan terhadap rencana transaksi tersebut. Hal ini dilakukan sebagai pemenuhan terhadap peraturan yang berlaku dan sebagai wujud perlindungan kepada pemegang saham minoritas/independen.
- 2. Hubungan antara penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan perlindungan hukum pemegang saham minoritas yang terkait dengan pengambilan keputusan dalam transaksi yang mengandung benturan kepentingan (*conflict of interest*) pada PT. Pakuwon Jati Tbk., memiliki korelasi yang sangat erat dan prinsip-prinsip GCG telah menjamin perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Berdasarkan hasil

B. Saran

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan melihat fakta-fakta yang terjadi, diharapkan PT. Pakuwon Jati Tbk. dapat mempertahankan prestasi yang telah dicapainya, khususnya dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. PT. Pakuwon Jati Tbk. juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja manajemen, karyawan, dan pembuatan produk hukum internal sehingga tingkat kepercayaan investor kepada Perseroan akan semakin tinggi dan dengan begitu, PT. Pakuwon Jati Tbk. dapat mempertahankan citra baiknya sebagai pengembang (developer) terdepan dan meningkatkan kepuasan stakeholders dan shareholders. Perusahaan publik lainnya diharapkan juga terus meningkatkan pelaksanaan prinsipprinsip GCG berdasarkan peraturan yang berlaku karena pelaksanaan prinsip-prinsip ini sangat berguna bagi perkembangan perusahaan tersebut. Bapepam juga diharapkan lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan publik di Indonesia, termasuk terus memperbaiki regulasi yang terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Hal ini menjadi sangat penting karena salah satu pertimbangan investor dalam

2. PT. Pakuwon Jati Tbk. diharapkan terus meningkatkan perlindungan terhadap pemegang saham dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan, diharapkan PT. Pakuwon Jati Tbk. lebih berhati-hati dan jeli melihat peluang keuntungan dari adanya transaksi tersebut karena kemungkinan kerugian dapat terjadi dan hal tersebut dapat mempengaruhi minat investor/penanam modal dalam berinvestasi. Terhadap investor/pemegang saham, diharapkan dapat lebih memahami pemenuhan kewajiban dan perolehan hak-haknya dari perusahaan, sehingga pemegang saham dapat berperan dalam pengembangan mutu perusahaan dan perlindungan terhadap pemegang saham lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Anwar, Jusuf. 2008. Seri Pasar Modal 2; Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia. Jakarta: PT. Alumni.
- Fuady, Munir. 2005. Perlindungan Pemegang Saham Minoritas. Bandung: CV. Utomo.
- Head, John W. 2002. Pengantar Umum Hukum Ekonomi. ELIPS II
- Johannes Ibrahim & Sewu, Lindawaty. 2007. *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman* Good Corporate Governance *Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. 2007. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Saliman, Abdul Rasyid dkk. 2007. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana.
- Sastrawidjaja, Man S. & Rai Mantili. 2008. Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang; Jilid 1. Bandung: PT. Alumni.
- Sunaryo. 2008. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. 2006. Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-hak Istimewa demi Kelangsungan Usaha. Jakarta: Kencana.
- Suryokumoro, Herman dkk. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Widjaja, Gunawan. 2003. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. Good Corporate Governance; Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

- Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-521/BL/2008 Tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
- Peraturan Bapepam Nomor IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-02/PM/2001 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor KEP- 259/BL/2008 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-36/PM/2003 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-29/PM/2004 tentang Pembentukan Dan Pelaksanaan Kinerja Komite Audit
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-06/PM/2000 tentang Perubahan Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-63/PM/1996 Tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-40/PM/1997 tentang Prosedur Penyediaan Dokumen Bagi Masyarakat di Pusat Referensi Pasar Modal
- Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik
- Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* Di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Artikel-Artikel

Sulistyanto, Sri dan Haris Wibisono. *Good Corporate Governance: Berhasilkah diterapkan di Indonesia?*, 2003, Pendidikan Network (Online), http://researchengines.com/hsulistyanto3.html

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal, 2006, http://elearning.unej.ac.id

Daniri, Achmad, *Membudayakan "Good Corporate Governance"*, 2004, www.kompas.com

Ratnasari, Evi dkk. *Komisaris vs Pejabat Publik*, Rangkap Jabatan yang Bikin Terperangkap, 2008, <u>www.wartaekonomi.com</u> (Online)

